



**PUTUSAN**

**Nomor 10/TIPIKOR /2018/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mendri S bin Damis  
Tempat lahir : Arikir Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wartawan (Pagawai/ Relawan BAZNAS Kabupaten Agam 2008-2013)  
Pendidikan : Strata 1 (satu);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan pernah dilakukan penahanan berdasarkan Penetapan sebagai berikut;

1. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Agam No.Print-899/N3.21/Ft.1/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017;
2. Pembantaran oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Agam No.Print.903.a/N3.21/Ft.1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Agam No.Print.918/N3.21/Ft.1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Restu Edriyanda, S.H, 2. Dede, S.H, 3. Zulkifli, S.H., 4. M. Hadi, S.H, 5. Rimedia Fivendri, S.H, dan Rahmat Efendi, SHI dari kantor Hukum EXEPTIO beralamat di jalan Medan Nomor 7 Asratek Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin, tanggal 6 (enam) bulan 11 (sebelas) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dibawah nomor 34/SK/XI/Pid.Sus-TPK/2017;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

Hal 1 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 20 Maret 2018 Nomor 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara penyidik, Berita Acara persidangan berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pid-Sus.TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 19 Februari 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : PDS-02/AGAM/10/2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu.**

Bahwa ia Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yaitu sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Agam sejak tahun 2009-2013 dan kemudian dikuatkan/dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZNAS/AG/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Palembayan Jalan Atas Pasar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Palembayan Jalan Padang Datar Jorong Pasar Palembayan Kanagarian Ampek Koto Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Palembayan Jalan Atas Pasar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lubuk Basung Jalan Dr M Hatta Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuk Basung Jalan Danau Dibawah Sikabu Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lubuk Basung Balai 1 Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Lubuk Basung Jalan Sudirman Nomor 625 Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Agam (BAZNAS) Jalan Gajah Mada Bundaran Simpang III Lubuk Basung Kabupaten Agam dan di rumah Terdakwa di Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan

Hal 2 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, **yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.** Perbuatan mana Terdakwa Mendri S bin Darmis dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pengelolaan zakat) secara nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan aturan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan aturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bahwa untuk merealisasikan program pengelolaan zakat ini, Kabupaten Agam sebagai salah satu daerah Tingkat II di Sumatera Barat segera membentuk Badan Amil Zakat (selanjutnya disebut BAZNAS) Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 312 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Periode 2008 s/d 2012 yang diketua oleh Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana dengan struktur pengurus BAZNAS Agam sebagai berikut :

- Pembina : Bupati Agam (Aristo Munandar)
- Ketua Dewan Pertimbangan : Rusdi Imam Mulia (Tokoh Masyarakat)
- Ketua Komisi Pengawas : Dr. Zainuddin Tanjung, MA (Akademisi)
- Ketua Badan Pelaksana : Yandril, S Sos (Ketua DPRD)
- Sekretaris : Indra Suherman SHI, MAG
- Bendahara : Joni, SH (Bank Nagari Lubuk Basung)
- Seksi Distribusi/Pengembang : H Anwar Maksum (Ketua Persatuan Wali Nagari Agam)

Bahwa untuk Kabupaten Agam, pengelolaan zakat selain diatur di dalam peraturan-peraturan tersebut di atas juga dikuatkan dengan aturan pelaksanaannya

Hal 3 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pengelolaan Zakat dimana dalam melaksanakan tugas operasional badan amil zakatnya (pengelola zakat), selain dana yang berasal dari muzakki yaitu orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat, BAZNAS Kabupaten Agam juga mendapat bantuan dana yang berasal dari pemerintah baik berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 23 yang menerangkan "Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat" yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 yang menerangkan "Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam dan Zakat bagian amil"
2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 31 ayat (1) yang menerangkan "Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil" dan ayat (2) menerangkan "Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara."

Dimana untuk BAZNAS Kabupaten Agam sejak periode 2010-2013 telah mendapat dana bantuan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Agam yaitu :
  - a. Tahun 2010 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - b. Tahun 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
  - c. Tahun 2012 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua puluh lima Juta Rupiah).
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
  - a. Tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Pemerintahan Pusat yaitu :
  - a. Tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jta rupiah) dari BAZNAS Pusat
  - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kemenag RI

Hal 4 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Kabupaten Agam sejak tahun 2001 telah dilakukan pemungutan zakat dengan persentase 1% (satu persen) tetapi tidak ada dasar atau aturan yang mengaturnya dan dilakukan secara sukarela sehingga pungutan dana zakat di Kabupaten Agam belum maksimal sehingga pengurus BAZ Kabupaten Agam di bawah pimpinan Yandril S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana melakukan pertemuan/rapat dengan Sekretaris Daerah Agam dan Kepala SKPD se-Kabupaten Agam tanggal 11 September 2008 dengan hasil kesepakatan :

1. Menyetorkan zakat PNS dari potongan gaji 1% bagi seluruh wajib zakat melalui bendahara di jajaran SKPD sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
2. Penunjukan bendahara SKPD langsung sebagai UPZ untuk memotong zakat.
3. Menyerahkan formulir wajib zakat PNS dan belum wajib zakat (infaq/sadaqah) yang sudah diisi ke Kantor BAZ akhir bulan November 2008.

Bahwa untuk merealisasikan hasil kesepakatan tersebut Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Agam kemudian menyurati Bupati Agam dengan Surat Nomor : 52/BAZ/AG/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal Mohon Dukungan dalam Menindaklanjuti Hasil Kesepakatan Rapat Pengurus BAZ Agam dengan Sekretaris Daerah Agam dan Kepala SKPD se-Kabupaten Agam tanggal 11 September 2008 dan atas surat tersebut kemudian Bupati Agam membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 460/BAZ/AG/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Penegasan kepada seluruh SKPD, Camat dan Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Agam untuk melaksanakan hasil kesepakatan antara Pengurus BAZ Kabupaten Agam dengan Sekretaris Daerah Agam dan Kepala SKPD se-Kabupaten Agam tanggal 11 September 2008 tersebut.

Bahwa untuk merealisasikan Surat Bupati Agam Nomor : 460/BAZ/AG/2008 tanggal 10 November 2008 tersebut dan dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Agam dengan luas 2.232,3 km<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga kilometer persegi) yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan jauhnya masing-masing kecamatan dengan ibukota kabupaten di Lubuk Basung serta letak geografis Kabupaten Agam yang bergunung-gunung sementara pengurus BAZ Agam periode 2008-2012 hampir sebagian besar mempunyai jabatan diluar jabatan di kepengurusan BAZ Agam periode 2008-2012 sehingga dikhawatirkan pengelolaan zakat tidak maksimal sementara potensi dana zakat yang sangat besar di Kabupaten Agam yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta pihak swasta lalu Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Agam yang juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam periode 2004-2009 dan sebagai Wakil

Hal 5 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam periode 2009-2014 mempunyai kebijakan menjalankan program kerjanya dengan merekrut masyarakat di Kabupaten Agam untuk dijadikan pegawai atau petugas lapangan BAZ Agam (yang lebih dikenal dengan sebutan relawan) dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 41/SK/BAZ/AG/2009 Tanggal 09 April 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam diantaranya Dodi Mulya Putra, SHi dengan tugas pokok melakukan pemungutan zakat sebesar 1% (satu persen) dari seluruh SKPD, Camat dan Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Agam dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA RELAWAN	WILAYAH KERJA
1.	Mendri S	Tanjung Raya, Palembayan, Lubuk Basung
2.	Hendra	Tanjung Raya, Matur
3.	Dodi	Tanjung Mutiara dan IV Nagari
4.	Heru	Lubuk Basung
5.	Widianoveri	Malalak, IV Koto
6.	Mulyadi	Candung, Baso, Kamang Magek, Tilatang Kamang

Bahwa Terdakwa Mendri S bin Darmis yang merupakan salah satu pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) yang direkrut oleh Yandril S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Agam segera melaksanakan tugasnya sebagai relawan yang bertugas mengambil, mengumpulkan dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dan yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Lubuk Basung dan Palembayan dan kemudian menyerahkan ke BAZNAS Kabupaten Agam dengan prosedur sebagai berikut :

1. Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai salah satu pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) membawa buku slip setor yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu Putih, Biru dan Merah dimana setiap awal bulan, Terdakwa Mendri S bin Darmis mendatangi bendahara UPT/sekolah/kelompok/dinas yang disebut Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk mengambil dana zakat yang berasal dari Muzakki (PNS) yang ada di UPT/sekolah/kelompok/dinas masing-masing dimana setelah menerima dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/dinas/ kelompok tersebut kemudian Terdakwa Mendri S bin Darmis menuliskan di dalam slip setor tersebut :

1. Jumlah dana zakat yang disetor
2. Bulan dana zakat yang disetor

Kemudian menandatangani slip setor di kolom petugas bank/BAZ Agam dan kemudian UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas juga menandatangani slip setor di kolom penyettor/ pengelola UPZ tersebut.

Hal 6 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerahkan slip setor yang berwarna Putih kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas sebagai bukti tanda terima sementara slip setor warna Biru dan Merah segera dibawa Terdakwa Mendri S bin Darmis ke Kantor BAZNAS Agam untuk diserahkan ke bendahara BAZNAS Agam dengan menandatangani di buku yang bertuliskan nama UPT/sekolah/kelompok/dinas, bulan penyetoran serta jumlah dana zakat yang disetor.
3. Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) juga mempunyai tugas menyerahkan dana amil kepada para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas baik setiap bulannya maupun persemester ataupun pertahun dengan cara setelah dana zakat yang dikumpulkan dan diserahkan ke BAZNAS Agam kemudian bendahara BAZNAS Agam merekapitulasi dana zakat dan setelah direkapitulasi maka sesuai dengan ketentuan ajaran Islam maka UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas menerima dana yang disebut dengan dana amil sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari dana zakat yang dikumpulkannya di masing-masing UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut.

Dimana dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa Mendri S bin Darmis selain mendapat gaji setiap bulannya dari BAZNAS Agam juga mendapat dana operasional BBM dari BAZNAS Agam dalam melakukan tugasnya ke Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Palembang tersebut.

Bahwa tahun 2010, pimpinan pemerintahan di Kabupaten Agam telah berganti dengan terpilihnya Ir. Indra Catri, MSP sebagai Bupati Agam periode 2010-2015 dimana dalam program kerjanya dalam pengelolaan zakat, Bupati Agam ini mengganti motto berzakat Kabupaten Agam menjadi "Ikhlas Berzakat"

Bahwa dikarenakan persentase zakat sebesar 1% (satu persen) di Kabupaten Agam yang dipungut tersebut belum maksimal serta nilainya sedikit sementara sesuai dengan ajaran agama Islam persentase zakat yang wajib dipungut adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setelah tercapai nishab, kadar dan waktunya, Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Agam kemudian berkoordinasi dengan Bupati Agam yang baru untuk meningkatkan dana zakat yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam dimana dana zakat sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dipergunakan sesuai dengan dengan Asnaf (kelompok yang berhak menerima) yakni :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Riqab (Budak)

Hal 7 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muallaf
6. Garimin (yang terhutang)
7. Fisabilillah (berjuang kejalan ALLAH, Pendidikan, Kegiatan Keagamaan)
8. Ibnu Sabil (Musafir).

Bahwa dari hasil koordinasi tersebut kemudian Pemerintahan Kabupaten Agam melakukan rapat staf yang diikuti oleh seluruh SKPD dan menghasilkan Notulen Hasil Rapat Staff yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Februari tahun 2012 bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Agam dengan hasil persentase dana zakat dinaikkan dari 1% (satu persen) menjadi 2,5% (dua koma lima persen).

Bahwa berdasarkan Notulen Hasil Rapat Staff dan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Agam, Yandril S Sos sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Agam mengukuhkan kembali pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZNAS/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam atas nama :

1. Dodi Mulyadi, SHI
2. Heru Andika Putra
3. Imam Patra Yani
4. Hendra
5. Widia Noveri
6. Ade Saputra
7. Mendri S

Bahwa dikarenakan naiknya persentase setoran zakat dari 1% (satu persen) menjadi 2,5% (dua koma lima persen) sehingga jumlah uang yang disetorkan pun meningkat serta selama ini tidak adanya pengawasan baik dari Ketua Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas BAZNAS Agam terhadap pengumpulan dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas ke BAZNAS Agam melalui para pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) dan tidak adanya keluhan dari pihak ketiga baik itu dari UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas maupun bendahara BAZNAS Agam sehingga Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam yang melakukan pengumpulan dana zakat kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas serta menyerahkan dana amil kepada UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas melihat peluang mendapat keuntungan dari pengumpulan dana zakat ke UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas serta penyerahan dana amil kepada UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas sehingga timbullah niat dari Terdakwa Mendri S bin Darmis untuk memiliki dan menikmati sendiri dana zakat yang dikumpulkan serta dana amil yang akan diserahkan melalui Terdakwa Mendri S bin Darmis tersebut sehingga :

Hal 8 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Mendri S bin Darmis setelah menerima setoran dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas kemudian menuliskan di dalam slip setor yang dikuasai Terdakwa Mendri S bin Darmis dengan jumlah dana zakat dan bulan penyetoran dan setelah masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai petugas BAZ dan UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas, slip setor yang berwarna putih kemudian diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas sementara slip setor yang berwarna Merah dan Biru yang seharusnya diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis kepada bendahara BAZNAS Agam beserta dana zakat sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam slip setor tersebut tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis menuliskan di slip setor warna Merah dan Biru yang lain dengan sejumlah dana zakat yang berbeda dengan jumlah dana zakat yang berada di slip setor UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dan kemudian Terdakwa Mendri S bin Darmis menandatangani slip setor warna Merah dan Biru di atas nama petugas BAZ tersebut serta kemudian menandatangani slip setor warna Biru dan Merah di atas nama UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas seolah-olah yang menandatangani slip setor warna Merah dan Biru tersebut adalah UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dan kemudian slip setor tersebut diserahkan kepada bendahara BAZNAS Agam.
2. Terdakwa Mendri S bin Darmis setelah menerima setoran dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas untuk beberapa bulan kemudian menuliskan di dalam slip setor yang dikuasai Terdakwa Mendri S bin Darmis jumlah dana zakat dan beberapa bulan penyetoran tersebut dan setelah masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai petugas BAZ dan UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas, slip setor yang berwarna putih kemudian diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas sementara slip setor yang berwarna Merah dan Biru yang seharusnya diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai relawan kepada bendahara BAZNAS Agam beserta dana zakat beberapa bulan sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam slip setor warna Putih tersebut tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis menuliskan di slip setor warna Merah dan Biru yang lain dengan jumlah dana zakat hanya sebulan untuk beberapa bulan penyetoran yang berbeda dengan jumlah dana zakat yang berada di tangan UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dan kemudian Terdakwa Mendri S bin Darmis menandatangani slip setor warna Merah dan Biru di atas nama petugas BAZ tersebut serta menandatangani slip setor warna Biru dan Merah di atas

Hal 9 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas seolah-olah yang menandatangani slip setor warna Merah dan Biru tersebut adalah tandatangan UPZ UPT/sekolah/kelompok/ dinas dan kemudian slip setor tersebut diserahkan kepada bendahara BAZNAS Agam.

3. Terdakwa Mendri S bin Darmis sama sekali tidak menyerahkan dana zakat baik berupa slip setor warna Merah dan Biru maupun dana zakat itu sendiri.

Bahwa selain melakukan pengumpulan dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas, Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam juga mempunyai tugas menyerahkan dana amil kepada para UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas baik setiap bulannya maupun persemester ataupun pertahun dengan cara setelah dana zakat yang dikumpulkan dan diserahkan ke BAZNAS Agam kemudian bendahara BAZNAS Agam merekapitulasi dana zakat dan setelah direkapitulasi maka sesuai dengan ketentuan ajaran Islam maka UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas menerima dana yang disebut dengan dana amil sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari dana zakat yang dikumpulkannya di masing-masing UPT/sekolah/kelompok/dinas tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam, setelah menerima dana amil dari bendahara BAZNAS Agam dengan cara membuat kuitansi tanda terima, seharusnya Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam harus menyerahkan dana amil tersebut kepada masing-masing UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam :

1. Tidak menyerahkan dana amil zakat tersebut kepada masing-masing UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut.
2. Mengganti nama dan menandatangani sendiri di atas nama penerima dana amil zakat dari masing-masing UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut.

Bahwa dikarenakan pengurus BAZNAS Agam periode 2008-2012 telah berakhir maka berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Barat Nomor 005 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Agam tanggal 30 Januari 2013, dibentuklah pengurus BAZNAS Agam untuk periode 2013-2017 yang diketuai oleh Ir Isman Imran, MSi, dengan struktur pengurus BAZNAS Agam sebagai berikut :

- Ketua Pembina : Bupati Agam (Ir. Indra Catri, M.SP)
- Pengawas : Hadi Suryadi, SH (Kadis Perindagkop Agam)
- Ketua : Ir. Isman Imran, M.Si
- Wakil Ketua : Drs. H. Djasmin An  
Drs. Edi Busti, M.Si

Hal 10 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Drs. H. Tamrim, M.Sg
- Bendahara : Depi Susanti, SE
- Seksi Pengumpulan : Abdul Aziz, BA
- Seksi Distribusi : Asra Feri Sabri

Bahwa dikarenakan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam tidak pernah lagi memberikan dana amil zakat kepada para UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas lalu para UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas kemudian mendatangi bendahara BAZNAS Agam di Lubuk Basung dan mempertanyakan tentang permasalahan ini dan oleh Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam kemudian memperlihatkan kwitansi bukti serah terima Dana Amil Zakat dari Bendahara BAZ Kabupaten Agam kepada para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas melalui Mendri S sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam tetapi para UPZ UPT/sekolah/kelompok/ dinas tidak pernah menerima dana amil zakat tersebut dan atas temuan tersebut kemudian Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam memberitahukan kepada Ir. Isman Imran MSi sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Agam periode 2013-2017 dan kemudian Ir. Isman Imran MSi sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Agam memerintahkan kepada Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang dana zakat serta dana amil zakat yang diberi tanggungjawab kepada Terdakwa Mendri S bin Darmis.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang dana zakat serta dana amil zakat yang diberi tanggungjawab kepada Terdakwa Mendri S bin Darmis, ditemukan selisih antara dana zakat yang telah disetorkan UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dengan dana zakat yang diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai kepada Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam serta dana amil zakat yang tidak diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam kepada UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas dengan uraian sebagai berikut :

## REKAPITULASI ZAKAT SEKOLAH DAN UPT YANG TIDAK DISETORKAN/DISERAHKAN MENDRI KE BAZNAS AGAM

NO.	SEKOLAH	JUMLAH
1.	Kelompok IV SD Palembang	Rp. 21.928.000,-
2.	Kelompok III SD Palembang	Rp. 6.561.100,-
3.	Kelompok I SD Palembang	Rp. 1.110.000,-
4.	UPT Palembang	Rp. 1.327.000,-
5.	SMA Negeri 1 Palembang	Rp. 5.157.000,-
6.	SMK Negeri 1 Palembang	Rp. 3.371.005,-

Hal 11 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	SMP Negeri 2 Lubuk Basung	Rp. 15.633.900,-
8.	SMP Negeri 3 Lubuk Basung	Rp. 23.865.000,-
9.	SMK Negeri 1 Lubuk Basung	Rp. 5.351.000,-
10.	Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk	Rp. 308.356,-
11.	Basung	Rp. 158.300,-
12.	Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1	Rp. 247.900,-
	Palembayan	
	Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1	
	Palembayan	
Total Zakat Yang Tidak Disetorkan + Amil UPZ		Rp. 85.018.561,-

Dengan perincian sebagai berikut :

## 1. Kelompok IV SD Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	September	Rp.	Rp.	Rp.	
2.	2012	4.820.000,-	1.820.000,-	3.000.000,-	
3.	Oktober 2012	Rp.	Rp.	Rp.	
4.	November	4.895.000,-	2.105.000,-	2.790.000,-	
	2012	Rp.	Rp.	Rp.	
5.	Desember	4.891.000,-	2.150.000,-	2.741.000,-	
6.	2012	Rp.	Rp.	Rp.	
7.		4.900.000,-	1.900.000,-	3.000.000,-	
8.	Januari 2013				
	Februari	Rp.	Rp.	Rp.	
	2013	4.500.000,-	2.200.000,-	2.300.000,-	
	Maret 2013	Rp.	Rp.	Rp.	
	April 2013	4.850.000,-	2.150.000,-	2.700.000,-	
		Rp.	Rp.	Rp.	
		4.997.000,-	2.000.000,-	2.997.000,-	
		Rp.	Rp.	Rp.	
		4.500.000,-	2.100.000,-	<u>2.400.000,-</u>	
				<b>Rp. 21.928.000,-</b>	

## 2. Kelompok III SD Palembang

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
.					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Januari 2013	Rp.	Rp.	Rp.	• Disetor Maret
2.	Februari	4.464.100,-	2.650.000,-	1.814.100,-	
3.	2013	Rp.	Rp.	Rp.	
	Maret 2013	4.538.000,-	2.150.000,-	2.388.000,-	
		Rp.	Rp.	<u>Rp.</u>	
		4.509.000,-	2.150.000,-	<u>2.359.000,-</u>	
				<b>Rp.</b>	
				<b>6.561.100,-</b>	

## 3. Kelompok I SD Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Februari	Rp.	Rp.	Rp.	
2.	2013	2.055.000,-	1.500.000,-	555.000,-	
	Maret 2013	Rp.	Rp.	<u>Rp.</u>	
		2.055.000,-	1.500.000,-	<u>555.000,-</u>	
				<b>Rp.</b>	
				<b>1.110.000,-</b>	

## 4. UPT Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Januari 2013	Rp.	Rp. 1.051.000,-	Rp.	
2.	Februari	1.766.000,-	Rp. 1.503.000,-	715.000,-	
3.	2013	Rp.	Rp. 3.006.000,-	Rp.	
	Maret 2013	1.674.000,-		171.000,-	
		Rp.		<u>Rp.</u>	
		3.447.000,-		<u>441.000,-</u>	
				<b>Rp.</b>	
				<b>1.327.000,-</b>	

## 5. SMA Negeri 1 Palembang

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Sept-Okt 2012	Rp. 3.686.000,-	-	Rp. 3.686.000,-	• Tidak disetor
2.	Nov-Des		Rp.	<u>Rp. 1.471.000,-</u>	• Disetor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	Rp. 3.341.000,-	1.870.000,-	<b>Rp. 5.157.000,-</b>	tgl 3 Jan 2013 utk Sept-Des '12
--	------	--------------------	-------------	------------------------	--

## 6. SMK Negeri 1 Palembang

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Sept-Des 2012	Rp. 4.120.000,-	Rp. 2.120.000,-	Rp. 2.000.000,-	• Disetor Jan'13
2.	Januari 2013	Rp. 455.829,-	-	Rp. 455.829,-	• Tidak disetor
3.	Februari 2013	Rp. 457.588,-	-	Rp. 457.588,-	• Tidak disetor
4.	Maret 2013	Rp. 457.588,-	-	Rp. 457.588,-	• Tidak disetor
				<b>Rp. 3.371.005,-</b>	

## 7. SMP Negeri 2 Lubuk Basung

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Januari 2012	Rp. 1.023.000,-	-	Rp. 1.023.000,-	• Tidak disetor
2.	Juli 2012	Rp. 3.140.000,-	-	Rp. 3.140.000,-	• Tidak disetor
3.	September 2012	Rp. 3.140.000,-	Rp. 1.570.000,-	Rp. 1.570.000,-	• Tidak disetor
4.	November 2012	Rp. 3.140.000,-	Rp. 1.790.000,-	Rp. 1.350.000,-	• Disetor 4 Des
5.	Desember 2012	Rp. 3.140.000,-	Rp. 1.704.000,-	Rp. 1.350.000,-	• Disetor Jan'13
6.	Januari 2013	Rp. 3.079.000,-	Rp. 2.088.100,-	Rp. 1.375.000,-	-
7.	Februari 2013	Rp. 3.088.000,-	-	Rp. 999.900,-	• Tidak disetor
8.	April 2013	Rp. 3.088.000,-	-	Rp. 3.088.000,-	• Tidak disetor
				<b>Rp. 3.088.000,-</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3.088.000,-		3.088.000,-	
				<b>Rp.15.633.900,-</b>	

## 8. SMP Negeri 3 Lubuk Basung

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Juli-Des 2012	-	Rp.	-	• Slip ditulis utk Juli s/d Des'12
2.	Januari 2013	Rp.	5.720.000,-	Rp.	tetapi
3.	Februari	4.308.000,-		4.308.000,-	disetor 3
4.	2013	Rp.		Rp.	Jan'13
5.	Maret 2013	4.319.000,-	-	4.319.000,-	• Tidak disetor
6.	April 2013	Rp.	-	Rp.	• Tidak disetor
7.	Mei 2013	4.351.000,-	-	1.901.000,-	• Tidak disetor
	Juni 2013	Rp.	Rp.	Rp.	• Tidak disetor
		4.349.000,-	2.450.000,-	4.349.000,-	• Disetor tgl 17 Juni 2013
		Rp.	-	Rp.	• Tidak disetor
		4.349.000,-	-	4.349.000,-	• Tidak disetor
		Rp.	-	Rp.	• Tidak disetor
		4.639.000,-	-	4.639.000,-	• Tidak disetor
				<b>Rp. 23.865.000,-</b>	

## 9. SMK Negeri 1 Lubuk Basung

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	April 2012	Rp.	-	Rp.	• Tidak disetor
2.	Mei 2012	2.635.000,-	Rp.	2.635.000,-	• Slip setor utk April-Mei'12
		Rp.	2.696.000,-	-	tetapi
3.	Agustus 2012	2.696.000,-			

Hal 15 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 2.716.000,-	-	Rp. 2.716.000,-  Rp. 5.351.000,-	disetor 11 Mei 2012 • Tidak disetor
--	--	--------------------	---	--	--

10. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung sebesar Rp. 308.356,-

11. Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembang sebesar Rp. 158.300,-

12. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembang sebesar Rp. 247.900,-

Bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam periode 2009-2013 yang bertugas mengambil, dan mengumpulkan dana zakat dari para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas di Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Palembang dan Kecamatan Tanjung Raya dan kemudian menyerahkannya kepada bendahara BAZNAS Agam serta menyerahkan dana amil zakat kepada para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut telah melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yaitu tidak melaksanakan tugasnya menyerahkan dana zakat dari para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas kepada bendahara BAZNAS Agam serta tidak menyerahkan dana amil zakat kepada para UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas dan dana zakat serta dana amil zakat yang telah digelapkan tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam periode 2009-2013 untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam tersebut, mengakibatkan :

1. BAZNAS Agam
2. Kelompok IV SD Palembang
3. Kelompok III SD Palembang
4. Kelompok I SD Palembang
5. UPT Palembang
6. SMA Negeri 1 Palembang
7. SMK Negeri 1 Palembang
8. SMP Negeri 2 Lubuk Basung
9. SMP Negeri 3 Lubuk Basung
10. SMK Negeri 1 Lubuk Basung
11. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung

Hal 16 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembang

13. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembang

Mengalami kerugian sebesar Rp. 85.018.561,- (delapan puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	SEKOLAH	JUMLAH
1.	Kelompok IV SD Palembang	Rp. 21.928.000,-
2.	Kelompok III SD Palembang	Rp. 6.561.100,-
3.	Kelompok I SD Palembang	Rp. 1.110.000,-
4.	UPT Palembang	Rp. 1.327.000,-
5.	SMA Negeri 1 Palembang	Rp. 5.157.000,-
6.	SMK Negeri 1 Palembang	Rp. 3.371.005,-
7.	SMP Negeri 2 Lubuk Basung	Rp. 15.633.900,-
8.	SMP Negeri 3 Lubuk Basung	Rp. 23.865.000,-
9.	SMK Negeri 1 Lubuk Basung	Rp. 5.351.000,-
10.	Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2	Rp. 308.356,-
11.	Lubuk Basung	Rp. 158.300,-
12.	Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembayan Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembayan	Rp. 247.900,-
	Total Zakat Yang Tidak Disetorkan + Amil UPZ	Rp. 85.018.561,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yaitu sebagai pegawai sekretariat dan lapangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Agam sejak tahun 2009-2013 dan kemudian dikuatkan/dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZNAS/AG /XII/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya pada bulan Januari 2012 sampai

Hal 17 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni 2013, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Palembayan Jalan Atas Pasar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Palembayan Jalan Padang Datar Jorong Pasar Palembayan Kanagarian Ampek Koto Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Palembayan Jalan Atas Pasar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lubuk Basung Jalan Dr M Hatta Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuk Basung Jalan Danau Dibawah Sikabu Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lubuk Basung Balai 1 Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Lubuk Basung Jalan Sudirman Nomor 625 Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Agam (BAZNAS) Jalan Gajah Mada Bundaran Simpang III Lubuk Basung Kabupaten Agam dan di rumah Terdakwa di Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, **yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan mana Terdakwa Mendri S bin Darmis dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pengelolaan zakat) secara nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan aturan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan aturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hal 18 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk merealisasikan program pengelolaan zakat ini, Kabupaten Agam sebagai salah satu daerah Tingkat II di Sumatera Barat segera membentuk Badan Amil Zakat (selanjutnya disebut BAZNAS) Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 312 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Periode 2008 s/d 2012 yang diketua oleh Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana dengan struktur pengurus BAZNAS Agam sebagai berikut :

- Pembina : Bupati Agam (Aristo Munandar)
- Ketua Dewan Pertimbangan : Rusdi Imam Mulia (Tokoh Masyarakat)
- Ketua Komisi Pengawas : Dr. Zainuddin Tanjung, MA (Akademisi)
- Ketua Badan Pelaksana : Yandril, S Sos (Ketua DPRD)
- Sekretaris : Indra Suherman SHI, MAG
- Bendahara : Joni, SH (Bank Nagari Lubuk Basung)
- Seksi Distribusi/Pengembang : H Anwar Maksum (Ketua Persatuan Wali Nagari Agam)

Bahwa untuk Kabupaten Agam, pengelolaan zakat selain diatur di dalam peraturan-peraturan tersebut di atas juga dikuatkan dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pengelolaan Zakat dimana dalam melaksanakan tugas operasional badan amil zakatnya (pengelola zakat), selain dana yang berasal dari muzakki yaitu orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat, BAZNAS Kabupaten Agam juga mendapat bantuan dana yang berasal dari pemerintah baik berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 23 yang menerangkan "Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat" yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 yang menerangkan "Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam dan Zakat bagian amil"
2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 31 ayat (1) yang menerangkan "Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil" dan ayat (2) menerangkan "Selain pembiayaan sebagaimana

Hal 19 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dimana untuk BAZNAS Kabupaten Agam sejak periode 2010-2013 telah mendapat dana bantuan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Agam yaitu :
  - a. Tahun 2010 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - b. Tahun 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
  - c. Tahun 2012 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua puluh lima Juta Rupiah).
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
  - a. Tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Pemerintahan Pusat yaitu :
  - a. Tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jta rupiah) dari BAZNAS Pusat
  - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kemenag RI

Bahwa untuk Kabupaten Agam sejak tahun 2001 telah dilakukan pemungutan zakat dengan persentase 1% (satu persen) tetapi tidak ada dasar atau aturan yang mengaturnya dan dilakukan secara sukarela sehingga pungutan dana zakat di Kabupaten Agam belum maksimal sehingga pengurus BAZ Kabupaten Agam di bawah pimpinan Yandril S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana melakukan pertemuan/rapat dengan Sekretaris Daerah Agam dan Kepala SKPD se-Kabupaten Agam tanggal 11 September 2008 dengan hasil kesepakatan :

1. Menyetorkan zakat PNS dari potongan gaji 1% bagi seluruh wajib zakat melalui bendahara di jajaran SKPD sebelum tanggal 10 setiap bulannya
2. Penunjukan bendahara SKPD langsung sebagai UPZ untuk memotong zakat
3. Menyerahkan formulir wajib zakat PNS dan belum wajib zakat (infaq/sadaqah) yang sudah diisi ke Kantor BAZ akhir bulan November 2008

Bahwa untuk merealisasikan hasil kesepakatan tersebut Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Agam kemudian menyurati Bupati Agam dengan Surat Nomor : 52/BAZ/AG/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal Mohon Dukungan dalam Menindaklanjuti Hasil Kesepakatan Rapat Pengurus BAZ Agam dengan Sekretaris Daerah Agam dan Kepala SKPD se-Kabupaten Agam tanggal 11 September 2008 dan atas surat tersebut kemudian Bupati Agam membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 460/BAZ/AG/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Penegasan kepada seluruh SKPD, Camat dan Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten

Hal 20 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam untuk melaksanakan hasil kesepakatan antara Pengurus BAZ Kabupaten Agam dengan Sekretaris Daerah Agam dan Kepala SKPD se-Kabupaten Agam tanggal 11 September 2008 tersebut.

Bahwa untuk merealisasikan Surat Bupati Agam Nomor : 460/BAZ/AG/2008 tanggal 10 November 2008 tersebut dan dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Agam dengan luas 2.232,3 km<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga kilometer persegi) yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan jauhnya masing-masing kecamatan dengan ibukota kabupaten di Lubuk Basung serta letak geografis Kabupaten Agam yang bergunung-gunung sementara pengurus BAZ Agam periode 2008-2012 hampir sebagian besar mempunyai jabatan diluar jabatan di kepengurusan BAZ Agam periode 2008-2012 sehingga dikhawatirkan pengelolaan zakat tidak maksimal sementara potensi dana zakat yang sangat besar di Kabupaten Agam yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta pihak swasta lalu Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Agam yang juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam periode 2004-2009 dan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam periode 2009-2014 mempunyai kebijakan menjalankan program kerjanya dengan merekrut masyarakat di Kabupaten Agam untuk dijadikan pegawai atau petugas lapangan BAZ Agam (yang lebih dikenal dengan sebutan relawan) dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 41/SK/BAZ/AG/2009 Tanggal 09 April 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam diantaranya Dodi Mulya Putra, SHi dengan tugas pokok melakukan pemungutan zakat sebesar 1% (satu persen) dari seluruh SKPD, Camat dan Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Agam dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA RELAWAN	WILAYAH KERJA
1.	Mendri S	Tanjung Raya, Palembayan, Lubuk Basung
2.	Hendra	Tanjung Raya, Matur
3.	Dodi	Tanjung Mutiara dan IV Nagari
4.	Heru	Lubuk Basung
5.	Widianoveri	Malalak, IV Koto
6.	Mulyadi	Candung, Baso, Kamang Magek, Tilatang Kamang

Bahwa Terdakwa Mendri S bin Darmis yang merupakan salah satu pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam yang direkrut oleh Yandril S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Agam segera melaksanakan tugasnya sebagai relawan yang bertugas mengambil, mengumpulkan dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Raya,

Hal 21 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Palembayan dan kemudian menyerahkan ke BAZNAS Kabupaten Agam dengan prosedur sebagai berikut :

1. Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai salah satu pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam membawa buku slip setor yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu Putih, Biru dan Merah dimana setiap awal bulan, Terdakwa Mendri S bin Darmis mendatangi bendahara UPT/sekolah/kelompok/dinas yang disebut Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk mengambil dana zakat yang berasal dari Muzakki (PNS) yang ada di UPT/sekolah/kelompok/dinas masing-masing dimana setelah menerima dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/dinas/kelompok tersebut kemudian Terdakwa Mendri S bin Darmis menuliskan di dalam slip setor tersebut :
  1. Jumlah dana zakat yang disetor
  2. Bulan dana zakat yang disetorKemudian menandatangani slip setor di kolom petugas bank/BAZ Agam dan kemudian UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas juga menandatangani slip setor di kolom penyelor/ pengelola UPZ tersebut.
2. Menyerahkan slip setor yang berwarna Putih kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas sebagai bukti tanda terima sementara slip setor warna Biru dan Merah segera dibawa Terdakwa Mendri S bin Darmis ke Kantor BAZNAS Agam untuk diserahkan ke bendahara BAZNAS Agam dengan menandatangani di buku yang bertuliskan nama UPT/sekolah/kelompok/dinas, bulan penyetoran serta jumlah dana zakat yang disetor.
3. Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam juga mempunyai tugas menyerahkan dana amil kepada para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas baik setiap bulannya maupun persemester ataupun pertahun dengan cara setelah dana zakat yang dikumpulkan dan diserahkan ke BAZNAS Agam kemudian bendahara BAZNAS Agam merekapitulasi dana zakat dan setelah direkapitulasi maka sesuai dengan ketentuan ajaran Islam maka UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas menerima dana yang disebut dengan dana amil sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari dana zakat yang dikumpulkannya di masing-masing UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut.

Dimana dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa Mendri S bin Darmis selain mendapat gaji setiap bulannya dari BAZNAS Agam juga mendapat dana operasional BBM dari BAZNAS Agam dalam melakukan tugasnya ke Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Palembayan tersebut.

Hal 22 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahun 2010, pimpinan pemerintahan di Kabupaten Agam telah berganti dengan terpilihnya Ir. Indra Catri, MSP sebagai Bupati Agam periode 2010-2015 dimana dalam program kerjanya dalam pengelolaan zakat, Bupati Agam ini mengganti motto berzakat Kabupaten Agam menjadi "Ikhlas Berzakat"

Bahwa dikarenakan persentase zakat sebesar 1% (satu persen) di Kabupaten Agam yang dipungut tersebut belum maksimal serta nilainya sedikit sementara sesuai dengan ajaran agama Islam persentase zakat yang wajib dipungut adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setelah tercapai nishab, kadar dan waktunya, Yandril, S Sos sebagai Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Agam kemudian berkoordinasi dengan Bupati Agam yang baru untuk meningkatkan dana zakat yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam dimana dana zakat sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dipergunakan sesuai dengan dengan Asnaf (kelompok yang berhak menerima) yakni :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Riqab (Budak)
5. Muallaf
6. Garimin (yang terhutang)
7. Fisabilillah (berjuang kejalan ALLAH, Pendidikan, Kegiatan Keagamaan)
8. Ibnu Sabil (Musafir).

Bahwa dari hasil koordinasi tersebut kemudian Pemerintahan Kabupaten Agam melakukan rapat staf yang diikuti oleh seluruh SKPD dan menghasilkan Notulen Hasil Rapat Staff yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Februari tahun 2012 bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Agam dengan hasil persentase dana zakat dinaikkan dari 1% (satu persen) menjadi 2,5% (dua koma lima persen).

Bahwa berdasarkan Notulen Hasil Rapat Staff dan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Agam, Yandril S Sos sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Agam mengukuhkan kembali pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZNAS/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam atas nama :

1. Dodi Mulyadi, SHi
2. Heru Andika Putra
3. Imam Patra Yani
4. Hendra
5. Widia Noveri
6. Ade Saputra

Hal 23 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Mendri S

Bahwa dikarenakan naiknya persentase setoran zakat dari 1% (satu persen) menjadi 2,5% (dua koma lima persen) sehingga jumlah uang yang disetorkan pun meningkat serta selama ini tidak adanya pengawasan baik dari Ketua Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas BAZNAS Agam terhadap pengumpulan dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas ke BAZNAS Agam melalui para pegawai sekretariat dan lapangan relawan dan tidak adanya keluhan dari pihak ketiga baik itu dari UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas maupun bendahara BAZNAS Agam sehingga Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam yang melakukan pengumpulan dana zakat kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas serta menyerahkan dana amil kepada UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas melihat peluang mendapat keuntungan dari pengumpulan dana zakat ke UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas serta penyerahan dana amil kepada UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas sehingga timbullah niat dari Terdakwa Mendri S bin Darmis untuk memiliki dan menikmati sendiri dana zakat yang dikumpulkan serta dana amil yang akan diserahkan melalui Terdakwa Mendri S bin Darmis tersebut sehingga :

1. Terdakwa Mendri S bin Darmis setelah menerima setoran dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas kemudian menuliskan di dalam slip setor yang dikuasai Terdakwa Mendri S bin Darmis jumlah dana zakat dan bulan penyetoran dan setelah masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai petugas BAZ dan UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas, slip setor yang berwarna putih kemudian diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas sementara slip setor yang berwarna Merah dan Biru yang seharusnya diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis kepada bendahara BAZNAS Agam beserta dana zakat sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam slip setor tersebut tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis menuliskan di slip setor warna Merah dan Biru yang lain dengan sejumlah dana zakat yang berbeda dengan jumlah dana zakat yang berada di tangan UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dan kemudian Terdakwa Mendri S bin Darmis menandatangani slip setor warna Merah dan Biru di atas nama petugas BAZ tersebut serta menandatangani slip setor warna Biru dan Merah di atas nama UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas seolah-olah yang menandatangani slip setor warna Merah dan Biru tersebut adalah UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dan kemudian slip setor tersebut diserahkan kepada bendahara BAZNAS Agam.

Hal 24 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Mendri S bin Darmis setelah menerima setoran dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas untuk beberapa bulan kemudian menuliskan di dalam slip setor yang dikuasai Terdakwa Mendri S bin Darmis jumlah dana zakat dan beberapa bulan penyetoran tersebut dan setelah masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai petugas BAZ dan UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas, slip setor yang berwarna putih kemudian diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas sementara slip setor yang berwarna Merah dan Biru yang seharusnya diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai relawan kepada bendahara BAZNAS Agam beserta dana zakat beberapa bulan sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam slip setor warna Putih tersebut tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis menuliskan di slip setor warna Merah dan Biru yang lain dengan jumlah dana zakat hanya sebulan untuk beberapa bulan penyetoran yang berbeda dengan jumlah dana zakat yang berada di tangan UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dan kemudian Terdakwa Mendri S bin Darmis menandatangani slip setor warna Merah dan Biru di atas nama petugas BAZ tersebut serta menandatangani slip setor warna Biru dan Merah di atas nama UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas seolah-olah yang menandatangani slip setor warna Merah dan Biru tersebut adalah tandatangan UPZ UPT/sekolah/kelompok/ dinas dan kemudian slip setor tersebut diserahkan kepada bendahara BAZNAS Agam.

Bahwa selain melakukan pengumpulan dana zakat dari UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas, Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam juga mempunyai tugas menyerahkan dana amil kepada para UPZ UPT/sekolah/ kelompok/dinas baik setiap bulannya maupun persemester ataupun pertahun dengan cara setelah dana zakat yang dikumpulkan dan diserahkan ke BAZNAS Agam kemudian bendahara BAZNAS Agam merekapitulasi dana zakat dan setelah direkapitulasi maka sesuai dengan ketentuan ajaran Islam maka UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas menerima dana yang disebut dengan dana amil sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari dana zakat yang dikumpulkannya di masing-masing UPT/sekolah/kelompok/dinas tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam, setelah menerima dana amil dari bendahara BAZNAS Agam dengan cara membuat kuitansi tanda terima, seharusnya Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam harus menyerahkan dana amil tersebut kepada masing-masing UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tetapi oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai

Hal 25 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam tidak menyerahkan dana amil zakat tersebut kepada masing-masing UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut tetapi kemudian mengganti nama dan menandatangani sendiri kuitansi di atas nama penerima dana amil zakat dari masing-masing UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut.

Bahwa dikarenakan pengurus BAZNAS Agam periode 2008-2012 telah berakhir maka berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Barat Nomor 005 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Agam tanggal 30 Januari 2013, dibentuklah pengurus BAZNAS Agam untuk periode 2013-2017 yang diketuai oleh Ir Isman Imran, MSi, dengan struktur pengurus BAZNAS Agam sebagai berikut :

- Ketua Pembina : Bupati Agam (Ir. Indra Catri, M.SP)
- Pengawas : Hadi Suryadi, SH (Kadis Perindagkop Agam)
- Ketua : Ir. Isman Imran, M.Si
- Wakil Ketua : Drs. H. Djasmin An  
Drs. Edi Busti, M.Si
- Sekretaris : Drs. H. Tamrim, M.Sg
- Bendahara : Depi Susanti, SE
- Seksi Pengumpulan : Abdul Aziz, BA
- Seksi Distribusi : Asra Feri Sabri

Bahwa dikarenakan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam tidak pernah lagi memberikan dana amil zakat kepada para UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas lalu para UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas kemudian mendatangi bendahara BAZNAS Agam di Lubuk Basung dan mempertanyakan tentang permasalahan ini dan oleh Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam kemudian memperlihatkan kwitansi bukti serah terima Dana Amil Zakat dari Bendahara BAZ Kabupaten Agam kepada para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas melalui Mendri S sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam tetapi para UPZ UPT/ sekolah/kelompok/dinas tidak pernah menerima dana amil zakat tersebut dan atas temuan tersebut kemudian Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam memberitahukan kepada Ir. Isman Imran MSi sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Agam periode 2013-2017 dan kemudian Ir. Isman Imran MSi sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Agam memerintahkan kepada Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang dana zakat serta dana amil zakat yang diberi tanggungjawab kepada Terdakwa Mendri S bin Darmis.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang dana zakat serta dana amil zakat yang diberi tanggungjawab kepada Terdakwa Mendri S bin

Hal 26 dari hal 103 Put No 10/PTIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmis, ditemukan selisih antara dana zakat yang telah disetorkan UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dengan dana zakat yang diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai kepada Depi Susanti sebagai bendahara BAZNAS Agam serta dana amil zakat yang tidak diserahkan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas dengan uraian sebagai berikut :

### REKAPITULASI ZAKAT SEKOLAH DAN UPT YANG TIDAK DISETORKAN/DISERAHKAN MENDRI KE BAZNAS AGAM

NO.	SEKOLAH	JUMLAH
1.	Kelompok IV SD Palembang	Rp. 21.928.000,-
2.	Kelompok III SD Palembang	Rp. 6.561.100,-
3.	Kelompok I SD Palembang	Rp. 1.110.000,-
4.	UPT Palembang	Rp. 1.327.000,-
5.	SMA Negeri 1 Palembang	Rp. 5.157.000,-
6.	SMK Negeri 1 Palembang	Rp. 3.371.005,-
7.	SMP Negeri 2 Lubuk Basung	Rp. 15.633.900,-
8.	SMP Negeri 3 Lubuk Basung	Rp. 23.865.000,-
9.	SMK Negeri 1 Lubuk Basung	Rp. 5.351.000,-
10.	Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk	Rp. 308.356,-
11.	Basung	Rp. 158.300,-
12.	Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembayan	Rp. 247.900,-
	Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembayan	
	Total Zakat Yang Tidak Disetorkan + Amil UPZ	Rp. 85.018.561,-

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok IV SD Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	September 2012	Rp.	Rp.	Rp.	
2.	Oktober 2012	4.820.000,-	1.820.000,-	3.000.000,-	
3.	November 2012	Rp.	Rp.	Rp.	
4.	Desember 2012	4.895.000,-	2.105.000,-	2.790.000,-	
5.	Januari 2013	Rp.	Rp.	Rp.	
6.	Februari 2013	4.891.000,-	2.150.000,-	2.741.000,-	
7.	Maret 2013	Rp.	Rp.	Rp.	
8.	April 2013	4.900.000,-	1.900.000,-	3.000.000,-	
		Rp.	Rp.	Rp.	
		4.500.000,-	2.200.000,-	2.300.000,-	
		Rp.	Rp.	Rp.	
		4.850.000,-	2.150.000,-	2.700.000,-	
		Rp.	Rp.	Rp.	
		4.997.000,-	2.000.000,-	2.997.000,-	
		Rp.	Rp.	Rp.	

Hal 27 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.500.000,-	2.100.000,-	2.400.000,- <b>Rp. 21.928.000,-</b>	
--	--	-------------	-------------	--	--

## 2. Kelompok III SD Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Januari 2013	Rp.	Rp.	Rp.	• Disetor Maret
2.	Februari 2013	4.464.100,-	2.650.000,-	1.814.100,-	
3.	Maret 2013	Rp.	Rp.	Rp.	
		4.538.000,-	2.150.000,-	2.388.000,-	
		Rp.	Rp.	<u>Rp.</u>	
		4.509.000,-	2.150.000,-	<u>2.359.000,-</u>	
				<b>Rp. 6.561.100,-</b>	

## 3. Kelompok I SD Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Februari 2013	Rp.	Rp.	Rp.	
2.	Maret 2013	2.055.000,-	1.500.000,-	555.000,-	
		Rp.	Rp.	<u>Rp.</u>	
		2.055.000,-	1.500.000,-	<u>555.000,-</u>	
				<b>Rp. 1.110.000,-</b>	

## 4. UPT Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Januari 2013	Rp.	Rp.	Rp.	
2.	Februari 2013	1.766.000,-	1.051.000,-	715.000,-	
3.	Maret 2013	Rp.	Rp.	Rp.	
		1.674.000,-	1.503.000,-	171.000,-	
		Rp.	Rp.	<u>Rp.</u>	
		3.447.000,-	3.006.000,-	<u>441.000,-</u>	
				<b>Rp. 1.327.000,-</b>	

## 5. SMA Negeri 1 Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Sept-Okt 2012	Rp.	-	Rp.	• Tidak

Hal 28 dari hal 103 Put No 10/PTIKOR/2018/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nov-Des 2013	3.686.000,- Rp. 3.341.000,-	Rp. 1.870.000,-	3.686.000,- Rp. 1.471.000,- Rp. 5.157.000,	disetor • Disetor tgl 3 Jan 2013 utk Sept-Des '12
----	--------------	-----------------------------------	--------------------	--	--

## 6. SMK Negeri 1 Palembang

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Sept-Des 2012	Rp.	Rp.	Rp.	• Disetor
2.	Januari 2013	4.120.000,-	2.120.000,-	2.000.000,-	Jan'13
3.	Februari 2013	Rp.	-	Rp.	• Tidak
4.	Maret 2013	455.829,-	-	455.829,-	disetor
		Rp.	-	Rp.	• Tidak
		457.588,-		457.588,-	disetor
		Rp.		Rp.	• Tidak
		457.588,-		457.588,-	disetor
				Rp.	
				3.371.005,-	

## 7. SMP Negeri 2 Lubuk Basung

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Januari 2012	Rp.	-	Rp.	• Tidak
2.	Juli 2012	1.023.000,-	-	1.023.000,-	disetor
3.	September	Rp.	Rp.	Rp.	• Tidak
4.	2012	3.140.000,-	1.570.000,-	3.140.000,-	disetor
5.	November	Rp.	Rp.	Rp.	-
6.	2012	3.140.000,-	1.790.000,-	1.570.000,-	• Disetor 4
7.	Desember	Rp.	Rp.	Rp.	Des
8.	2012	3.140.000,-	1.704.000,-	1.350.000,-	• Disetor
	Januari 2013	Rp.	Rp.	Rp.	Jan'13
	Februari 2013	3.079.000,-	2.088.100,-	1.375.000,-	-
	April 2013	Rp.	-	Rp.	• Tidak
		3.088.000,-	-	999.900,-	disetor
		Rp.		Rp.	• Tidak
		3.088.000,-		3.088.000,-	disetor
		Rp.		Rp.	
		3.088.000,-		3.088.000,-	
				Rp.	
				3.088.000,-	
				Rp.15.633.900,-	

## 8. SMP Negeri 3 Lubuk Basung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	Juli-Des 2012	-	Rp. 5.720.000,-	-	•Slip ditulis utk Juli s/d Des'12 tetapi disetor 3
2.	Januari 2013	Rp. 4.308.000,-	-	Rp. 4.308.000,-	Jan'13
3.	Februari 2013	Rp. 4.319.000,-	-	Rp. 4.319.000,-	•Tidak disetor
4.	Maret 2013	Rp. 4.351.000,-	Rp. 2.450.000,-	Rp. 1.901.000,-	•Tidak disetor
5.	April 2013	Rp. 4.349.000,-	-	Rp. 4.349.000,-	•Disetor tgl 17 Juni 2013
6.	Mei 2013	Rp. 4.349.000,-	-	Rp. 4.349.000,-	•Tidak disetor
7.	Juni 2013	Rp. 4.639.000,-	-	Rp. 4.639.000,-	•Tidak disetor
				<b>Rp. 23.865.000,-</b>	•Tidak disetor

## 9. SMK Negeri 1 Lubuk Basung

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
1.	April 2012	Rp. 2.635.000,-	-	Rp. 2.635.000,-	•Tidak disetor
2.	Mei 2012	Rp. 2.696.000,-	Rp. 2.696.000,-	-	•Slip setor utk April-Mei'12 tetapi disetor 11 Mei 2012
3.	Agustus 2012	Rp. 2.716.000,-	-	Rp. 2.716.000,-	•Tidak disetor
				<b>Rp. 5.351.000,-</b>	

10. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung sebesar Rp. 308.356,-

11. Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembayan sebesar Rp. 158.300,-

12. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembayan sebesar Rp. 247.900,-

Bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam periode 2009-2013 yang bertugas mengambil, dan mengumpulkan dana zakat dari para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas di Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Palembayan

Hal 30 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan Tanjung Raya dan kemudian menyerahkannya kepada bendahara BAZNAS Agam serta menyerahkan dana amil zakat kepada para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut telah melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dalam hal ini adalah memalsukan (mengganti) tandatangan para UPZ UPT/kelompok/ sekolah/dinas di dalam slip setor (kuitansi) dana zakat UPT/kelompok/sekolah/dinas yang harus disetorkan ke BAZNAS Agam yaitu sebagai berikut :

## 1. Kelompok IV SD Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS (dipalsukan)	Selisih	Ket
1.	September 2012	Rp. 4.820.000,-	Rp. 1.820.000,-	Rp. 3.000.000,-	
2.	Oktober 2012	Rp. 4.895.000,-	Rp. 2.105.000,-	Rp. 2.790.000,-	
3.	November 2012	Rp. 4.891.000,-	Rp. 2.150.000,-	Rp. 2.741.000,-	
4.	Desember 2012	Rp. 4.900.000,-	Rp. 1.900.000,-	Rp. 3.000.000,-	
5.	Januari 2013	Rp. 4.500.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.300.000,-	
6.	Februari 2013	Rp. 4.850.000,-	Rp. 2.150.000,-	Rp. 2.700.000,-	
7.	Maret 2013	Rp. 4.997.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.997.000,-	
8.	April 2013	Rp. 4.500.000,-	Rp. 2.100.000,-	Rp. 2.400.000,-	
				<u>21.928.000,-</u>	

## 2. Kelompok III SD Palembang

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS (dipalsukan)	Selisih	Ket
1.	Januari 2013	Rp. 4.464.100,-	Rp. 2.650.000,-	Rp. 1.814.100,-	• Disetor Maret
2.	Februari 2013	Rp. 4.538.000,-	Rp. 2.150.000,-	Rp. 2.388.000,-	
3.	Maret 2013	Rp. 4.509.000,-	Rp. 2.150.000,-	Rp. 2.359.000,-	
				<u>6.561.100,-</u>	

## 3. Kelompok I SD Palembang

Hal 31 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS (dipalsukan)	Selisih	Ket
1.	Februari 2013	Rp. 2.055.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 555.000,-	
2.	Maret 2013	Rp. 2.055.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 555.000,-	
				<b>Rp. 1.110.000,-</b>	

## 4. UPT Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS (dipalsukan)	Selisih	Ket
1.	Januari 2013	Rp. 1.766.000,-	Rp. 1.051.000,-	Rp. 715.000,-	
2.	Februari 2013	Rp. 1.674.000,-	Rp. 1.503.000,-	Rp. 171.000,-	
3.	Maret 2013	Rp. 3.447.000,-	Rp. 3.006.000,-	Rp. 441.000,-	
				<b>Rp. 1.327.000,-</b>	

## 5. SMA Negeri 1 Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS (dipalsukan)	Selisih	Ket
1.	Nov-Des 2013	Rp. 3.341.000,-	Rp. 1.870.000,-	<b>Rp. 1.471.000,-</b>	• Disetor tgl 3 Jan 2013 utk Sept-Des '12

## 6. SMK Negeri 1 Palembang

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS (dipalsukan)	Selisih	Ket
1.	Sept-Des 2012	Rp. 4.120.000,-	Rp. 2.120.000,-	<b>Rp. 2.000.000,-</b>	• Disetor Jan '13

## 7. SMP Negeri 2 Lubuk Basung

No.	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS	Selisih	Ket
-----	---------------	----------------	-------------------------	---------	-----

Hal 32 dari hal 103 Put No 10/PTIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(dipalsukan)		
1.	September	Rp.	Rp.	Rp.	-
2.	2012	3.140.000,-	1.570.000,-	1.570.000,-	• Disetor 4
3.	November 2012	Rp.	Rp.	Rp.	Des
	Desember 2012	3.140.000,-	1.790.000,-	1.350.000,-	• Disetor
4.		Rp.	Rp.	Rp.	Jan'13
	Januari 2013	3.079.000,-	1.704.000,-	1.375.000,-	-
		Rp.	Rp.	<u>Rp.</u>	
		3.088.000,-	2.088.100,-	999.900,-	
				<b>Rp.</b>	
				<b>5.294.900,-</b>	

## 8. SMP Negeri 3 Lubuk Basung

No	Bulan & Tahun	Zakat dari UPZ	Zakat Disetor ke BAZNAS (dipalsukan)	Selisih	Ket
1.	Maret 2013	Rp. 4.351.000,-	Rp. 2.450.000,-	<b>Rp. 1.901.000,-</b>	• Disetor tgl 17 Juni 2013

9. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung sebesar Rp. 308.356,-

10. Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembang sebesar Rp. 158.300,-

11. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembang sebesar Rp. 247.900,-

Bahwa dari dana zakat serta dana amil zakat yang tanda tangan di dalam kuitansinya (slip setor) telah dipalsukan (diganti) dari masing-masing UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas yang harus disetorkan ke BAZNAS Agama serta diserahkan kepada masing-masing UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas tersebut, telah dipergunakan oleh Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agama periode 2009-2013 untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agama dengan cara memalsukan (mengganti) tanda tangan dan nama para UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas yang terdapat di dalam slip setor (kuitansi) dari UPZ UPT/ kelompok/sekolah/dinas yang harus disetorkan ke BAZNAS Agama serta diserahkan kepada masing-masing UPZ UPT/kelompok/sekolah/dinas tersebut, mengakibatkan :

1. BAZNAS Agama
2. Kelompok IV SD Palembang
3. Kelompok III SD Palembang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok I SD Palembang
5. UPT Palembang
6. SMA Negeri 1 Palembang
7. SMK Negeri 1 Palembang
8. SMP Negeri 2 Lubuk Basung
9. SMP Negeri 3 Lubuk Basung
12. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung
13. Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembang
14. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembang

Mengalami kerugian sebesar Rp. 42.307.556,- (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	SEKOLAH	JUMLAH
1.	Kelompok IV SD Palembang	Rp. 21.928.000,-
2.	Kelompok III SD Palembang	Rp. 6.561.100,-
3.	Kelompok I SD Palembang	Rp. 1.110.000,-
4.	UPT Palembang	Rp. 1.327.000,-
5.	SMA Negeri 1 Palembang	Rp. 1.471.000,-
6.	SMK Negeri 1 Palembang	Rp. 2.000.000,-
7.	SMP Negeri 2 Lubuk Basung	Rp. 5.294.900,-
8.	SMP Negeri 3 Lubuk Basung	Rp. 1.901.000,-
9.	Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk	Rp. 308.356,-
10.	Basung	Rp. 158.300,-
11.	Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembang	Rp. 247.900,-
	Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 1 Palembang	
	Total Zakat Yang Dipalsukan	Rp. 42.307.556,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor .31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Nomor .20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan tanggal 1 Februari 2018 No. Reg.Perkara : PDS-02/AGAM/01/2018, Penuntut Umum telah menyampaikan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mendri, S Bin Darmis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan

Hal 34 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mendri S Bin Darmis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mendri S bin Darmis dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.75.018.561,00(tujuh puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mendri S bin Darmis dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang

❖ Tahun 2010

• Mei	Rp. 1.600.000
• September	Rp. 1.750.000
• Oktober	Rp. 1.790.000
• November	Rp. 1.790.000
• Desember	<u>Rp. 1.790.000</u>
Jumlah	Rp. 7.120.000

2. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang

❖ Tahun 2011

• Januari	Rp. 1.799.500
• Februari	Rp. 1.799.500
• Maret	Rp. 1.799.000
• April	Rp. 1.848.000
• Mei	Rp. 2.018.000
• Juni	Rp. 2.000.000
• Juli	Rp. 1.740.000
• Agustus	Rp. 1.827.000

Hal 35 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September Yang mengumpulkan bukan Mendri S
- Oktober Yang mengumpulkan bukan Mendri S
- November Rp. 1.838.000
- Desember Rp. 1.800.000
- Jumlah Rp.17.835.000

## 3. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang

### ❖ Tahun 2012

- Januari Rp. 1.800.000
- Februari Rp. 2.600.000
- Maret Rp. 4.295.500
- April Rp. 4.650.000
- Mei Rp. 4.725.000
- Juni Rp. 4.738.000
- Juli Rp. 4.827.000
- Agustus Rp. 4.800.000
- September Rp. 3.000.000
- Oktober Rp. 4.895.000
- November Rp. 4.891.000
- Desember Rp. 4.900.000

## 4. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang

### ❖ Tahun 2013

- Januari Rp. 4.500.000
- Februari Rp. 4.850.000
- Maret Rp. 4.997.000
- April Rp. 4.500.000
- Mei s/d Desember bukan Mendri S yang mengumpulkan

Dikembalikan kepada saksi Edi Asrizal

## 5. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang

### ❖ Tahun 2010

- Mei Rp. 1.000.000,-
- Agustus Rp. 1.500.000,-
- September Rp. 1.500.000,-
- Oktober Rp. 1.500.000,-
- November Rp. 1.400.000,-
- Desember Rp. 1.480.000,-
- Jumlah Rp. 8.380.000,-

## 6. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang

Hal 36 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ❖ Tahun 2011

• Januari	Rp. 1.450.000,-
• Februari	Rp. 1.450.000,-
• Maret	Rp. 1.450.000,-
• April	Rp. 1.510.000,-
• Mei	Rp. 1.649.000,-
• Juni	Rp. 1.626.000,-
• Juli	Rp. 1.740.000,-
• Agustus	Rp. 1.744.000,-
• Oktober	Rp. 1.748.000,-
• November	Rp. 1.750.000,-
• Desember	<u>Rp. 1.718.000,-</u>
Jumlah	Rp. 17.835.000,-

## 7. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang

### ❖ Tahun 2012

• Januari	Rp. 1.664.000,-
• Februari	Rp. 3.653.000,-
• Maret	Rp. 4.024.500,-
• April	Rp. 4.721.000,-
• Mei	Rp. 4.580.000,-
• Juni	Rp. 4.580.000,-
• Juli	Rp. 4.519.000,-
• Agustus	Rp. 4.519.000,-
• September	Rp. 4.500.000,-
• Oktober	Rp. 4.600.000,-
• November	Rp. 4.650.000,-
• Desember	<u>Rp. 4.672.000,-</u>
Jumlah	Rp. 50.682.500,-

## 8. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang

### ❖ Tahun 2013

• Januari	Rp. 4.464.100,-
• Februari	Rp. 4.538.000,-
• Maret	Rp. 4.509.000,-
• April	<u>Rp. 4.512.000,-</u>
Jumlah	Rp. 18.023.100,-

## 9. Keputusan Pelaksana BAZ Agama Nomor : 099/BAZ/AG/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit

Hal 37 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelompok III Kecamatan Palembang  
Kabupaten Agam.

Dikembalikan kepada saksi Elvis

## 10. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang

### ❖ Tahun 2010

• Mei	Rp. 1.300.000
• Juni	<u>Rp. 1.300.000</u>
Total	Rp. 2.600.000

## 11. Slip setor Zakat UPZ Kelompok I SD Palembang

### ❖ Tahun 2011

• Januari	Rp. 1.400.000
• Februari	Rp. 1.400.000
• Agustus	Rp. 1.400.000
• September	Rp. 1.400.000
• Oktober	Rp. 1.400.000
• November	<u>Rp. 1.400.000</u>
Total	Rp. 8.400.000

## 12. Slip setor Zakat UPZ Kelompok I SD Palembang

### ❖ Tahun 2012

• Februari	Rp. 2.100.000
• Maret	Rp. 2.100.000
• Juni	Rp. 2.055.000
• Agustus	Rp. 2.100.000
• Oktober	<u>Rp. 2.055.000</u>
Total	Rp. 10.455.000

## 13. Slip setor Zakat UPZ Kelompok I SD Palembang

### ❖ Tahun 2013

• Agustus	Rp. 1.765.000
• November	Rp. 1.550.000
• Desember	<u>Rp. 1.550.000</u>
Total	Rp. 4.865.000

Dikembalikan kepada saksi Anzefri Firdion, SPd

## 14. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang

### ❖ Tahun 2009

• Januari	Rp. 400.000,-
• Februari	Rp. 400.000,-
• Maret	Rp. 400.000,-

Hal 38 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• April	Rp. 400.000,-
• Mei	Rp. 400.000,-
• Juni	Rp. 400.000,-
• Juli	Rp. 371.500,-
• Agustus	Rp. 371.500,-
• September	Rp. 371.500,-
• Oktober	Rp. 421.000,-
• November	Rp. 452.000,-
• Desember	<u>Rp. 452.000,-</u>
Jumlah	Rp. 4.839.500,-

## 15. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang

### ❖ Tahun 2010

• Januari	Rp. 480.000,-
• Februari	Rp. 480.000,-
• Maret	Rp. 484.500,-
• April	Rp. 484.500,-
• Mei	Rp. 571.000,-
• Juni-Juli	Rp. 1.154.000,-
• Agustus	Rp. 607.000,-
• September	Rp. 609.000,-
• Oktober	Rp. 609.000,-
• November	Rp. 609.000,-
• Desember	<u>Rp. 610.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.698.000,-

## 16. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang

### ❖ Tahun 2011

• September	Rp. 691.000,-
• Oktober	Rp. 692.000,-
• November	Rp. 692.000,-
• Desember	<u>Rp. 681.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.756.000,-

## 17. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang

### ❖ Tahun 2012

• Januari	Rp. 681.000,-
• Februari	Rp. 1.720.000,-
• Maret	Rp. 1.668.000,-
• April	Rp. 1.754.000,-

Hal 39 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mei	Rp. 1.762.000,-
• Juni	Rp. 1.741.000,-
• Juli	Rp. 1.741.000,-
• Agustus	Rp. 1.741.000,-
• September	Rp. 1.754.000,-
• Oktober	Rp. 1.754.000,-
• November	Rp. 1.756.000,-
• Desember	<u>Rp. 1.759.000,-</u>
Jumlah	Rp. 19.831.000,-

### 18. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang

#### ❖ Tahun 2013

• Januari	Rp. 1.766.000,-
• Februari	Rp. 1.674.000,-
• Maret	Rp. 1.773.000,-
• April	Rp. 1.676.000,-
• Mei	Rp. 1.676.000,-
• Juni	Rp. 1.774.000,-
• Juli	Rp. 1.776.000,-
• Gaji 13	Rp. 1.835.000,-
• Agustus	Rp. 1.781.000,-
• September	Rp. 1.781.000,-
• Oktober	Rp. 1.725.000,-
• November	Rp. 1.725.000,-
• Desember	<u>Rp. 1.727.000,-</u>
Jumlah	Rp. 22.689.000,-

Dikembalikan kepada saksi Chatamulius

### 19. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang

#### ❖ Tahun 2009

• Februari dan Maret	Rp. 405.000,-
• April	Rp. 240.000,-
• Mei	Rp. 254.000,-

(Februari s/d Mei) yang mengumpulkan bukan Mendri S

• Juni	Rp. 271.000,-
• Juli	Rp. 271.000,-
• Agustus	Rp. 271.000,-
• September	Rp. 269.000,-
• Oktober	Rp. 290.000,-

Hal 40 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• November	Rp. 292.000,-
• Desember	<u>Rp. 295.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.858.000,-

## 20. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang

### ❖ Tahun 2010

• Januari	Rp. 272.000,-
• Februari	Rp. 272.000,-
• Maret	Rp. 272.000,-
• April	Rp. 272.000,-
• Mei	Rp. 289.000,-
• Juni	Rp. 289.000,-
• Juli	Rp. 289.000,-
• Agustus	Rp. 289.000,-
• September	Rp. 289.000,-
• Oktober	Rp. 289.000,-
• November	Rp. 289.000,-
• Desember	<u>Rp. 289.000,-</u>

Jumlah Rp. 3.400.000,-

## 21. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang

### ❖ Tahun 2011

• Januari	Rp. 289.000,-
• Peduli Tsunami Mtwai	Rp. 188.000,-
• Februari	Rp. 289.000,-
• Maret	Rp. 289.000,-
• April	Rp. 370.000,-
• Mei	Rp. 403.000,-
• Juni	Rp. 403.000,-
• Juli	Rp. 403.000,-
• Agustus	Rp. 403.000,-
• September	Rp. 403.000,-
• Oktober	Rp. 403.000,-
• November	Rp. 403.000,-
• Desember	<u>Rp. 412.000,-</u>

Jumlah Rp. 4.470.000+Rp. 188.000=Rp. 4.658.000,-

## 22. Slip setor Zakat UPZ SMK Negeri 1 Palembang

### ❖ Tahun 2012

• Januari	Rp. 412.000,-
-----------	---------------

Hal 41 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Februari	Rp. 1.038.000,-
• Maret	Rp. 1.038.000,-
• April	Rp. 1.142.000,-
• Mei	Rp. 1.145.000,-
• Juni	Rp. 1.145.000,-
• Juli	Rp. 1.047.000,-
• Agustus	Rp. 1.045.000,-
• Sept s/d Desember	<u>Rp. 4.120.000,-</u>
Jumlah	Rp. 12.132.000,-

## 23. Slip setor Zakat UPZ SMK Negeri 1 Palembang

### ❖ Tahun 2013

• Januari	Rp. 455.829,-
• Februari	Rp. 457.588,-
• Maret	Rp. 457.588,-

(April s/d sekarang tidak dikumpulkan lagi oleh Mendri S)

• April	Rp. 457.588,-
• Mei	Rp. 463.944,-
• Juni	Rp. 489.371,-
• Juli	Rp. 493.836,-
• Gaji 13	Rp. 1.210.800,-
• Agustus	Rp. 485.000,-
• September	Rp. 485.000,-
• Oktober	Rp. 515.000,-
• November	Rp. 520.000,-
• Desember	<u>Rp. 520.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.011.544,-

Dikembalikan kepada saksi Drs Horatius, MPd

## 24. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung

### ❖ Tahun 2009

• Desember	Rp. 1.000.000,-
------------	-----------------

## 25. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung

### ❖ Tahun 2010

• Januari	Rp. 1.069.000,-
• Pebruari	Rp. 1.092.000,-
• April	Rp. 1.048.000,-
• Mei	Rp. 1.161.000,-
• Juli	Rp. 1.104.000,-

Hal 42 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Agustus	Rp. 1.159.000,-
• September	Rp. 1.161.000,-
• Oktober	<u>Rp. 1.108.000,-</u>
Jumlah	Rp. 8.902.000,-

## 26. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung

### ❖ Tahun 2011

• Januari	Rp. 1.166.000,-
• Februari	Rp. 1.138.000,-
• Maret	Rp. 1.115.000,-
• April	Rp. 1.115.000,-
• Mei	Rp. 1.021.000,-
• Juni	Rp. 1.000.000,-
• Juli	Rp. 1.073.000,-
• Agustus	Rp. 1.073.000,-
• September	Rp. 1.023.000,-
• Oktober	Rp. 1.024.000,-
• November	Rp. 1.024.000,-
• Desember	<u>Rp. 1.023.000,-</u>
Jumlah	Rp. 12.795.000,-

## 27. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung

### ❖ Tahun 2012

• Januari	Rp. 1.023.000,-
• Februari	Rp. 1.023.000,-
• Maret	Rp. 3.140.000,-
• April	Rp. 3.140.000,-
• Mei	Rp. 3.140.000,-
• Juli	Rp. 3.140.000,-
• Agustus	Rp. 3.140.000,-
• September	Rp. 3.140.000,-
• Oktober	Rp. 3.140.000,-
• November	Rp. 3.140.000,-
• Desember	<u>Rp. 3.079.000,-</u>
Jumlah	Rp. 30.245.000,-

## 28. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung

### ❖ Tahun 2013

• Januari	Rp. 3.088.000,-
• Februari	Rp. 3.088.000,-

Hal 43 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret Rp. 3.088.000,-
- September Rp. 3.003.800,-
- Desember Rp. 3.003.800,-
- Jumlah Rp. 15.271.600,-

29. Keputusan Pengelolaan BAZ SMP Negeri 2 Lubuk Basung tanggal 16 Oktober 2014 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Pengelolaan BAZ SMP Negeri 2 Lubuk Basung Kabupaten.

Dikembalikan kepada saksi Sosmiar

30. Slip setor Zakat SMP Negeri 3 Lubuk Basung

❖ Tahun 2009

- Mei Rp. 1.457.000,-
- Juni Rp. 1.461.000,-
- Juli Rp. 1.461.000,-
- Agustus & September Rp. 2.931.000,-
- Oktober Rp. 1.466.000,-
- November Rp. 1.466.000,-
- Desember Rp. 1.443.000,-
- Total Rp. 11.685.000,-

31. Slip setor Zakat SMP Negeri 3 Lubuk Basung

❖ Tahun 2010

- Januari Rp. 1.443.000,-
- Februari Rp. 1.444.000,-
- Maret Rp. 1.437.000,-
- April Rp. 1.437.000,-
- Mei Rp. 1.509.000,-
- Juni Rp. 1.512.000,-
- Juli Rp. 1.512.000,-
- Agustus Rp. 1.493.000,-
- September Rp. 1.495.000,-
- Oktober Rp. 1.495.000,-
- November Rp. 1.515.000,-
- Desember Rp. 1.515.000,-
- Total Rp. 17.807.010

32. Slip setor Zakat SMP Negeri 3 Lubuk Basung

❖ Tahun 2011

- Januari Rp. 1.495.000,-
- Februari Rp. 1.523.435,-

Hal 44 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Maret	Rp. 1.539.926,-
• April	Rp. 1.550.728,-
• Mei	Rp. 1.645.913,-
• Juni	Rp. 1.646.554,-
• Juli	Rp. 1.646.554,-
• Agustus	Rp. 1.507.910,-
• September	Rp. 1.610.071,-
• Oktober	Rp. 1.610.071,-
• November	Rp. 1.610.071,-
• Desember	<u>Rp. 1.615.630,-</u>
Total	Rp. 19.001.863,-

### 33. Slip setor Zakat SMP Negeri 3 Lubuk Basung

#### ❖ Tahun 2012

• Januari	Rp. 1.615.000,-
• Februari	Rp. 4.135.798,-
• Maret	Rp. 4.230.000,-
• April	Rp. 4.429.000,-
• Mei	Rp. 4.429.000,-
• Juni	Rp. 4.361.000,-
• Juli	Rp. 4.361.554,-
• Agustus	Rp. 4.361.000,-
• September	Rp. 4.395.000,-
• Oktober s/d	Rp. 12.861.000,-

#### Desember

Total Rp. 44.749.428,-

### 34. Slip setor Zakat SMP Negeri 3 Lubuk Basung

#### ❖ Tahun 2013

• Januari	Rp. 4.308.000,-
• Februari	Rp. 4.319.000,-
• Maret	Rp. 4.351.000,-
• April	Rp. 4.349.000,-
• Mei	Rp. 4.349.000,-
• Juni	Rp. 4.639.000,-
• Juli	Rp. 4.639.100,-
• Gaji ke-13	Rp. 4.983.000,-
• Agustus	Rp. 4.639.100,-
• September	Rp. 4.705.764,-

Hal 45 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober Rp. 4.713.566,-
- November Rp. 4.713.566,-
- Desember Rp. 4.456.199,-
- Total Rp.59.165.295,-

35. Keputusan Pelaksana BAZ Agam Nomor : 151/BAZ/AG/IV/2009 tanggal 30 April 2009 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) Sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Basung;
36. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 347/I08.21.09/SMP.3/KP-2013, tanggal 30 April 2013 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;
37. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 346/I08.21.09/SMP.3/KP-2012, tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;
38. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 346/I08.21.09/SMP.3/KP-2011, tanggal 30 April 2011 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Dikembalikan kepada saksi Elmawati

39. Slip setor Zakat SMA Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2009;

❖ Tahun 2009

- Maret Rp. 865.500,-
- April Rp. 865.500,-
- Mei Rp. 845.500,-
- Juni Rp. 823.100,-
- Juli Rp. 825.600,-
- Agustus Rp. 825.600,-
- September Rp. 825.600,-
- Oktober Rp. 825.600,-
- November Rp. 825.600,-
- Desember Rp. 826.100,-

Total Rp. 8.353.700

40. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung

❖ Tahun 2010

- Januari Rp. 826.100,-
- Februari Rp. 826.100,-

Hal 46 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Maret	Rp. 1.542.311,-
• April	Rp. 1.544.911,-
• Mei	Rp. 1.544.911
• Juni	Rp. 1.544.911
• Juli	Rp. 1.544.911
• Agustus	Rp. 1.544.911
• September	Rp. 1.544.911
• Oktober	Rp. 1.544.911
• November	Rp. 1.544.911
• Desember	<u>Rp. 1.544.911</u>

Total Rp. 17.098.710

## 41. Slip setor Zakat SMA Negeri 2 Lubuk Basung

### ❖ Tahun 2011;

• Januari	Rp. 1.544.911,-
• Februari	Rp. 1.544.911,-
• Maret	Rp. 1.544.911,-
• April	Rp. 1.544.911,-
• Mei	Rp. 1.512.247,-
• Juni	Rp. 1.905.013,-
• Juli	Rp. 1.839.990,-
• Agustus	Rp. 1.839.990
• September	Rp. 1.865.093,-
• Oktober	Rp. 1.904.570,-
• November	Rp. 1.864.121,-
• Desember	<u>Rp. 1.903.248,-</u>

Total Rp. 20.813.916,-

## 42. Slip setor Zakat SMA Negeri 2 Lubuk Basung

### ❖ Tahun 2012

• Januari	Rp. 1.903.248,-
• Februari	Rp. 2.473.663,-
• Maret	Rp. 2.652.672,-
• April	Rp. 2.652.672
• Mei	Rp. 2.652.672
• Juni	Rp. 2.652.672
• Juli	Rp. 2.734.012,-
• Agustus	Rp. 2.734.012,-
• September	Rp. 2.734.012,-

Hal 47 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Oktober	Rp. 2.734.012,-
• November	Rp. 2.734.012,-
• Desember	Rp. 2.734.012,-
Total	Rp. 31.391.671,-

## 43. Slip setor Zakat SMA Negeri 2 Lubuk Basung

❖ Tahun 2013;

• Januari	Rp. 2.734.012,-
• Februari	Rp. 2.734.012,-
• Maret	Rp. 2.734.012,-
• April	Rp. 2.768.207,-
• Mei	Rp. 2.804.577,-
• Juni	Rp. 2.804.577,-
• Juli	Rp. 2.804.577,-
• Gaji ke-13	Rp. 1.607.673,-
• Agustus	Rp. 6.027.011,-
• September	Rp. 5.931.731,-
• Oktober	Rp. 6.006.886,-
• November	Rp. 6.006.886,-
• Desember	Rp. 6.020.047,-

Total Rp. 50.984.208,-

44. Keputusan Pelaksana BAZ Agama Nomor : 77/BAZ/AG/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Basung;

45. Surat Keterangan Nomor : 420/555/422/2014 tentang Penunjukan Pengurus BAZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung;  
Dikembalikan kepada saksi Afrida Yenti

46. Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Agama Nomor 312 tahun 2008 tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kabupaten Agama Periode 2008 s/d 2012;

47. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agama Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agama An. Dodi Mulyadi, SHi sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agama;

48. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agama Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten

Hal 48 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agam An. Heru Andika Putra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
49. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Imam Patra Yani sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
50. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Hendra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
51. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Widria Noveri sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
52. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Ade Saputra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
53. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 41/SK/BAZ/AG/IV/ 2009 tanggal 09 April tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Dodi Mulya Putra, S.Hi sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam;
54. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 005 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Pengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam;
55. Satu lembar kertas tulis tangan tentang Tanda Terima uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kekurangan zakat dari UPT Palembayan pada tanggal 25 Juli 2013;
56. Rekapitulasi Zakat Sekolah dan UPT yang tidak disetorkan / diserahkan oleh Mendri S ke Kantor BAZNAS Agam pada tanggal 02 Juli 2014 beserta Lampiran.
57. Rekapitulasi Penerimaan Zakat dari SMKN 1 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;

Hal 49 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMPN 3 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
59. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMPN 2 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
60. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMKN 1 Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
61. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMAN 1 Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
62. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari UPT Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
63. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok I Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
64. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok III Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
65. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok IV Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
66. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZNAS/AG/ XII/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam tanggal 28 Desember 2012 An. Mendri S;
67. Surat Keputusan Ketua Baz Kabupaten Agam Nomor : 197.A/SK/BAZNAS /AG/XI/2013 tentang Standar Operasional Prosedur BAZNAS Agam tanggal 6 November 2016;
68. Surat Berita Acara Serah Terima Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam;
69. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2010;
70. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2011;
71. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2012;
72. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2013;
73. Notulen hasil rapat Staff Pada hari Rabu tanggal 08 Februari tahun 2012 jam 09.00 s/d 15.00 WIB bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Agam;
74. Legalisir Surat Bupati Agam Nomor B – 460/BAZ/AG/Sosial/PM/X-2008 tentang Penegasan Penyetoran Zakat PNS dari potongan gaji 1% bagi seluruh wajib zakat melalui bendahara di jajaran SKPD sebelum tanggal 10 setiap bulan;
75. 1 (satu) buku contoh Slip Setoran BAZ Kabupaten Agam;
76. 1 (satu) lembar rekening Koran BAZ Agam pada Bank Nagari cabang Lubuk Basung Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2013;

Hal 50 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar rekening Koran BAZ Agam pada Bank Mandiri Syariah KCP Lubuk Basung Periode 01 Juli 2013;
78. 1 (satu) bundel SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari KEMENAG Agam RI kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2013;
79. 1 (satu) bundel SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari BAZNAS RI untuk Program ZCD (Zakat Community Development) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2013;
80. 1 (satu) bundel Buku SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dari BAZNAS Sumbar untuk Program ZCD (Zakat Community Development) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2013;
81. 1 (satu) bundel SPJ Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2010;
82. 1 (satu) bundel SPJ Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2011;
83. 1 (satu) bundel SPJ BAZ Agam sebesar Rp.53.485.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZ Agam tahun 2010;
84. 8 (delapan) rangkap kwitansi bukti serah terima Dana Amil Zakat dari Bendahara BAZ Kabupaten Agam kepada UPZ Sekolah melalui Mendri S;
85. Kwitansi pembayaran Amil bulan Januari s/d Juni 2012 (semester I/2012) Kecamatan Lubuk Basung;
86. Kwitansi pembayaran Amil untuk UPZ Sekolah di Kecamatan Lubuk Basung (semester I/2012);
87. Surat pernyataan tidak menerima dana Amil UPZ Semester I Tahun 2012 an. Nurbaiti (Bendahara SMK 1 Palembang);
88. Surat pernyataan tidak menerima dana Amil UPZ Semester I Tahun 2012 an. Afrida Yenti;
89. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan September 2009;
90. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan Oktober 2009;

Hal 51 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan November 2009;
92. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai Sekretariat BAZ Agam bulan November 2009;
93. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam bulan Maret 2010;
94. Kwitansi pembayaran gaji bulan Juni 2010 Pegawai BAZ Agam pada tanggal 02/7/2010;
95. Kwitansi pembayaran gaji honor bulan Juli 2010 Pegawai BAZ Agam;
96. Kwitansi pembayaran gaji honor bulan Desember 2010;
97. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam untuk bulan Januari 2011;
98. Kwitansi pembayaran gaji honor/Pegawai BAZ Agam untuk bulan Februari 2011;
99. Kwitansi pembayaran gaji honor/Pegawai BAZ Agam untuk bulan Februari pada tanggal 01/03/2011;
100. Kwitansi pembayaran gaji bulan Juli 2011 kepada 7 (tujuh) orang Pegawai BAZ Agam;
101. Kwitansi pembayaran gaji bulan Agustus 2011 kepada 7 orang Pegawai BAZ Agam;
102. Kwitansi gaji Pegawai BAZ Agam bulan September 2011 pada tanggal 26/08/2011;
103. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam bulan November 2011;
104. Kwitansi pembayaran gaji untuk bulan Desember 2011 kepada 8 (delapan) orang Pegawai BAZ Agam;
105. Kwitansi pembayaran gaji pegawai BAZ Agam untuk Januari 2012;
106. Kwitansi pembayaran honor gaji pegawai BAZ Agam sebanyak 8 (delapan) orang;
107. Kwitansi pembayaran gaji bulan Maret 2012 pegawai BAZ Agam sebanyak 8 orang;
108. Kwitansi pembayaran gaji bulan April 2012 pegawai BAZ Agam sebanyak 8 orang;
109. Kwitansi pembayaran gaji pegawai BAZ Agam bulan Mei 2012;
110. Kwitansi pembayaran gaji/honor pegawai BAZ Agam untuk bulan Juli 2012;
111. Kwitansi pembayaran honor/gaji pegawai BAZNAS Agam bulan Agustus 2012 sebanyak 12 (dua belas) orang;
112. Kwitansi pembayaran gaji/honor pegawai BAZNAS Agam bulan September 2012;

Hal 52 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Kwitansi pembayaran honor/gaji pegawai BAZNAS Agam bulan Oktober 2012;
114. Kwitansi pembayaran gaji bulan Desember 2012 untuk pegawai BAZNAS Agam;
115. Kwitansi pembelian nasi dalam kegiatan mendatangi Sekolah yang belum stor Zakat di Agam Timur An. Mendri S tanggal 11/03/2010;
116. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional untuk kegiatan survei Mustahiq An. Mendri S tanggal 19/03/2010;
117. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional untuk kegiatan tanggal 08/04/2010;
118. Kwitansi pembayaran by. BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan infak di Lb. Basung An. Mendri S tanggal 12/04/2010;
119. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan survei dan verifikasi korban Longsor di tanjung Sani Kec. Tanjung Raya tanggal 14/04/2010;
120. Kwitansi pembayaran by BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat ke Palembayan An. Mendri S tanggal 15/04/2010;
121. Kwitansi pembayaran/ pembelian BBm Operasioanal dalam kegiatan survei Mustahiq di Padang Tongga Kecamatan Lubuk Basung An. Mendri S tanggal 23/04/2010;
122. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput tabungan Qurban di SKPD An. Mendri S tanggal 30/04/2010;
123. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 05/07/2010;
124. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional + konsumsi dalam kegiatan menyalurkan bantuan di Batu Taba IV Angkek An. Mendri S tanggal 08/07/2010;
125. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat & menemui BMT tentang proposal produktif tanggal 13/07/2010;
126. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput Zakat An. Mendri S. Tanggal 14/07/2010;
127. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 19/07/2010;
128. Kwitansi pembelian BBM Operasional + Konsumsi dalam kegiatan jemput zakat di kecamatan Palembayan An. Mendri S tanggal 20/07/2010;
129. Kwitansi Pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan Jemput zakat di kecamatan Palembayan An. Mendri S tanggal 02/08/2010;

Hal 53 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 03/08/2010;
131. Kwitansi pembayaran biaya BBM Operasional dalam kegiatan pemasangan spanduk Ramadhan (Mobil BAZ Agama + mobil PLN) tanggal 13/08/2010;
132. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan pemasangan spanduk Ramadhan pada tanggal 15/08/2010;
133. Kwitansi Pembayaran pembelian BBM Operasioanal dalam kegiatan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 16/08/2010;
134. Kwitansi pembayaran biaya BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan ke berbagai toko dan donatur tanggal 18/08/2010;
135. Kwitansi Pembayaran pembelian biaya BBM Operasional dalam Kegiatan mengantarkan proposal Event Ramadhan An. Mendri S tanggal 19/08/2010;
136. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 20/08/2010;
137. Kwitansi pembayaran pembelian biaya BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 21/08/2010;
138. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 23/08/2010;
139. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan mengantarkan/ memasukan proposal ke Tanjung Raya (proposal event Ramadhan) An. Mendri S tanggal 24/08/2010;
140. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput infak yatim di Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya An. Mendri S tanggal 27/08/2010;
141. Kwitansi pembayaran BBM Operasional dalam kegiatan jemput infak yatim di Lubuk Basung dan Bawan An. Mendri S tanggal 30/08/2010;
142. Kwitansi pembayaran BBm opsional dalam kegiatan jemput zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 03/01/2011;
143. Kwitansi pembayaran BBM dalam kegiatan jemput zakat di Kecamatan Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 11/01/2011;

Hal 54 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Kwitansi pembayaran BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan kalender BAZ oleh Mendri S tanggal 12/01/2011;
145. Kwitansi pembayaran BBM operasional dalam kegiatan menemui/sosialisasi zakat pada sekolah SMPN 2 Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 13/01/2011;
146. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan sosialisasi/ penyelesaian masalah zakat di SMAN 1 Matur oleh Mendri S & Hendra tanggal 20/01/2011;
147. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi ke lapangan oleh Mendri S & Hendra tanggal 20/01/2011;
148. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan jemput zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/01/2011;
149. Kwitansi biaya pembelian konsumsi dalam kegiatan jemput zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/01/2011;
150. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan survey mustahiq di 3 Nagari di Kecamatan Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 27/01/2011;
151. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat di Kecamatan Palembang oleh Mendri S tanggal 01/02/2011;
152. Kwitansi pembayaran biaya akomodasi konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan jemput antar zakat di kecamatan palembayan oleh Mendri S tanggal 01/02/2011;
153. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional pegawai lapangan dalam kegiatan mengantarkan DP service mobil operasional dan minta tanda tangan kontrak kantor oleh Mendri S tanggal 02/02/2011;
154. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan mengantarkan DP service mobil operasional dan minta tanda tangan kontrakan kantor oleh Mendri S tanggal 02/02/2011;
155. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan mengantarkan DP perbaikan/service mobil operasional BAZ Agam oleh Mendri S tanggal 21/02/2011;
156. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan penyerahan bantuan produktif untuk mustahiq di Tanjung Raya oleh Mendri S tanggal 31/03/2011;
157. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan penyerahan bantuan produktif di Tanjung Raya oleh Mendri S (5 proposal) tanggal 31/03/2011;

Hal 55 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Pembayaran biaya BBM operasional +konsumsi dalam kegiatan mencek mobil operasional yang diservice di Bukittinggi oleh Mendri S tanggal 06/04/2011;
159. Pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan mengantarkan bantuan biaya pendidikan ke SMKN 1 Tanjung Raya oleh Mendri S tanggal 12/04/2011;
160. Kwitansi pembayaran transportasi dan uang makan acara rakorda ke Padang An. Mendri S tanggal 14/12/2011;
161. Kwitansi pembayaran uang saku dalam acara seleksi Mahasiswa Khusus An. Mendri S tanggal 24 Januari 2012;
162. Kwitansi pembayaran transport pegawai dalam kegiatan survey calon penerima beasiswa Khusus (BMK) sebanyak 25 orang di lubuk Basung dan Palembayan, @ Rp. 20.000,- oleh Mendri S tanggal 12/04/2012;
163. Kwitansi Pembayaran transport/ BBM dalam kegiatan pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa khusus di Padang tanggal 16/07/2012;
164. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional tanggal 06/09/2012;
165. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan penyaluran beasiswa di aula zetka harmainy Bukittinggi. Tanggal 21/09/2012;
166. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan penyaluran beasiswa di Aula Zetka Hamainy Bukittinggi tanggal 21/09/2012;
167. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dan biaya konsumsi pegawai lapangan dalam pengurusan pembelian hewan (sapi) qurban ke Baso oleh Mendri S tanggal 23/10/2012;
168. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam mengantarkan sapi qurban ke lokasi (palembayan) oleh Mendri S. Dkk tanggal 26/10/2012;
169. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam acara pelatihan guru TPQ/MDA di Aula Gedung PGSD Bukittinggi pada tanggal 04/11/2012;
170. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan pertemuan rutin/bulanan dengan mahasiswa BMK di Aula Zetka Harmainy tanggal 09/12/2012;
171. Kwitansi Pembayaran biaya sewa mobil operasional dalam kegiatan pertemuan rutin/bulanan dengan mahasiswa BMK di Aula Zetka Harmainy oleh Bukittinggi tanggal 09/12/2012;

Hal 56 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dan uang makan pegawai dalam kegiatan penyaluran bantuan dan penyebaran kalender di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/12/2012;
173. Kwitansi pembayaran biaya sewa mobil untuk acara penyebaran kalender dan penyaluran bantuan di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/12/2012;
174. Kwitansi pembayaran BBM opsional dalam kegiatan jemout zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 01/01/2013;

Dikembalikan kepada saksi Depi Susanti, SE

175. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Atri Afrizal dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
176. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Rafni Nazwir dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
177. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Darli Hermanto dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
178. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Amkirul Mukminin dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 30 Agustus 2017;
179. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Yusrizal dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 30 Agustus 2017;
180. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Darli Wahyudi dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 31 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mendri S bin Darmis

6. Membebaskan kepada Terdakwa Mendri, S Bin Darmis untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah memberi kontribusi yang besar terhadap Baznas Agam dan tidak ada fakta persidangan perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat merugikan

Hal 57 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan BAZDA apalagi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan kiranya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak bersalah;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya:

Primer

1. Menyatakan Terdakwa Mendri S Bin Darmis dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa pada kedudukan semula;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota pembelaan (Pledooi) semula;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 19 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mendri S Bin Darmis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 75.018.561,00 (tujuh puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;

Hal 58 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2010;
  2. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2011;
  3. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2012;
  4. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2013'

## **Dikembalikan kepada saksi Edi Asrizal**

5. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2010;
6. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2011;
7. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2012;
8. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2013;
9. Keputusan Pelaksana BAZ Agama Nomor : 099/BAZ/AG/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelompok III Kecamatan Palembang Kabupaten Agam.

## **Dikembalikan kepada saksi Elvis**

10. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang Tahun 2010;
11. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang Tahun 2011;
12. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang Tahun 2012;
13. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang dan Tahun 2013;

## **Dikembalikan kepada saksi Anzefri Firdion, SPd**

14. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2009;
15. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2010;
16. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2011;
17. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2012;
18. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2013;

## **Dikembalikan kepada saksi Chatamulius**

19. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2009;
20. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2010;
21. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2011;
22. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2012;
23. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2013;

## **Dikembalikan kepada saksi Drs. Horatius, MPd**

24. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2009;
25. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2010;
26. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2011;

Hal 59 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2012;
28. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2013;
29. Keputusan Pengelolaan BAZ SMP Negeri 2 Lubuk Basung tanggal 16 Oktober 2014 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Pengelolaan BAZ SMP Negeri 2 Lubuk Basung Kabupaten;

### **Dikembalikan kepada saksi Sosmiar;**

30. Slip setor Zakat SMP Negeri 3 Lubuk Basung Tahun 2009;
31. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2010;
32. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2011;
33. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2012;
34. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2013;
35. Keputusan Pelaksana BAZ Agam Nomor : 151/BAZ/AG/IV/2009 tanggal 30 April 2009 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) Sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Basung;
36. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 347/I08.21.09/SMP.3/KP-2013, tanggal 30 April 2013 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;
37. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 346/I08.21.09/SMP.3/KP-2012, tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;
38. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 346/I08.21.09/SMP.3/KP-2011, tanggal 30 April 2011 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;

### **Dikembalikan kepada saksi Elmawati**

39. Slip setor Zakat SMA Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2009;
40. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2010;
41. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2011;
42. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2012;
43. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2013;
44. Keputusan Pelaksana BAZ Agam Nomor : 77/BAZ/AG/IV/2009 tanggal 11 Februari 2009 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Basung;
45. Surat Keterangan Nomor : 420/555/422/2014 tentang Penunjukan Pengurus BAZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung;

### **Dikembalikan kepada saksi Afrida Yenti**

Hal 60 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Agam Nomor 312 tahun 2008 tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kabupaten Agam Periode 2008 s/d 2012;
47. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Dodi Mulyadi, SHi sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
48. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Heru Andika Putra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
49. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Imam Patra Yani sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
50. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Hendra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
51. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Widria Noveri sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
52. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Ade Saputra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
53. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 41/SK/BAZ/AG/IV/ 2009 tanggal 09 April tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Dodi Mulya Putra, S.Hi sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam;

Hal 61 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 005 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Pengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agama;
55. Satu lembar kertas tulis tangan tentang Tanda Terima uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kekurangan zakat dari UPT Palembang pada tanggal 25 Juli 2013;
56. Rekapitulasi Zakat Sekolah dan UPT yang tidak disetorkan / diserahkan oleh Mendri S ke Kantor BAZNAS Agama pada tanggal 02 Juli 2014 beserta Lampiran;
57. Rekapitulasi Penerimaan Zakat dari SMKN 1 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
58. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMPN 3 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
59. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMPN 2 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
60. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMKN 1 Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
61. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMAN 1 Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
62. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari UPT Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
63. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok I Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
64. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok III Palembang 2009 s/d tahun 2013;
65. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok IV Palembang 2009 s/d tahun 2013;
66. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agama Nomor : 120/SK/BAZNAS/AG/ XII/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agama tanggal 28 Desember 2012 An. Mendri S;
67. Surat Keputusan Ketua Baz Kabupaten Agama Nomor : 197.A/SK/BAZNAS /AG/XI/2013 tentang Standar Operasional Prosedur BAZNAS Agama tanggal 6 November 2016;
68. Surat Berita Acara Serah Terima Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agama;
69. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agama Tahun 2010;
70. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agama Tahun 2011;

Hal 62 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2012;
72. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2013;
73. Notulen hasil rapat Staff Pada hari Rabu tanggal 08 Februari tahun 2012 jam 09.00 s/d 15.00 WIB bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Agam;
74. Legalisir Surat Bupati Agam Nomor B – 460/BAZ/AG/Sosial/PM/X-2008 tentang Penegasan Penyetoran Zakat PNS dari potongan gaji 1% bagi seluruh wajib zakat melalui bendahara di jajaran SKPD sebelum tanggal 10 setiap bulan;
75. 1 (satu) buku contoh Slip Setoran BAZ Kabupaten Agam;
76. 1 (satu) lembar rekening Koran BAZ Agam pada Bank Nagari cabang Lubuk Basung Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2013;
77. 1 (satu) lembar rekening Koran BAZ Agam pada Bank Mandiri Syariah KCP Lubuk Basung Periode 01 Juli 2013;
78. 1 (satu) bundel SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari KEMENAG Agam RI kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2013;
79. 1 (satu) bundel SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari BAZNAS RI untuk Program ZCD (Zakat Community Development) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2013;
80. 1 (satu) bundel Buku SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dari BAZNAS Sumbar untuk Program ZCD (Zakat Community Development) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2013;
81. 1 (satu) bundel SPJ Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2010;
82. 1 (satu) bundel SPJ Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2011;
83. 1 (satu) bundel SPJ BAZ Agam sebesar Rp.53.485.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZ Agam tahun 2010;
84. 8 (delapan) rangkap kwitansi bukti serah terima Dana Amil Zakat dari Bendahara BAZ Kabupaten Agam kepada UPZ Sekolah melalui Mendri S;
85. Kwitansi pembayaran Amil bulan Januari s/d Juni 2012 (semester I/2012) Kecamatan Lubuk Basung;
86. Kwitansi pembayaran Amil untuk UPZ Sekolah di Kecamatan Lubuk Basung (semester I/2012);

Hal 63 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Surat pernyataan tidak menerima dana Amil UPZ Semester I Tahun 2012 an. Nurbaiti (Bendahara SMK 1 Palembang);
88. Surat pernyataan tidak menerima dana Amil UPZ Semester I Tahun 2012 an. Afrida Yenti;
89. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan September 2009;
90. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan Oktober 2009;
91. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan November 2009;
92. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai Sekretariat BAZ Agam bulan November 2009;
93. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam bulan Maret 2010;
94. Kwitansi pembayaran gaji bulan Juni 2010 Pegawai BAZ Agam pada tanggal 02/7/2010;
95. Kwitansi pembayaran gaji honor bulan Juli 2010 Pegawai BAZ Agam;
96. Kwitansi pembayaran gaji honor bulan Desember 2010;
97. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam untuk bulan Januari 2011;
98. Kwitansi pembayaran gaji honor/Pegawai BAZ Agam untuk bulan Februari 2011;
99. Kwitansi pembayaran gaji honor/Pegawai BAZ Agam untuk bulan Februari pada tanggal 01/03/2011;
100. Kwitansi pembayaran gaji bulan Juli 2011 kepada 7 (tujuh) orang Pegawai BAZ Agam;
101. Kwitansi pembayaran gaji bulan Agustus 2011 kepada 7 orang Pegawai BAZ Agam;
102. Kwitansi gaji Pegawai BAZ Agam bulan September 2011 pada tanggal 26/08/2011;
103. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam bulan November 2011;
104. Kwitansi pembayaran gaji untuk bulan Desember 2011 kepada 8 (delapan) orang Pegawai BAZ Agam;
105. Kwitansi pembayaran gaji pegawai BAZ Agam untuk Januari 2012;
106. Kwitansi pembayaran honor gaji pegawai BAZ Agam sebanyak 8 (delapan) orang;
107. Kwitansi pembayaran gaji bulan Maret 2012 pegawai BAZ Agam sebanyak 8 orang;
108. Kwitansi pembayaran gaji bulan April 2012 pegawai BAZ Agam sebanyak 8 orang;

Hal 64 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Kwitansi pembayaran gaji pegawai BAZ Agam bulan Mei 2012;
110. Kwitansi pembayaran gaji/honor pegawai BAZ Agam untuk bulan Juli 2012;
111. Kwitansi pembayaran honor/gaji pegawai BAZNAS Agam bulan Agustus 2012 sebanyak 12 (dua belas) orang;
112. Kwitansi pembayaran gaji/honor pegawai BAZNAS Agam bulan September 2012;
113. Kwitansi pembayaran honor/gaji pegawai BAZNAS Agam bulan Oktober 2012;
114. Kwitansi pembayaran gaji bulan Desember 2012 untuk pegawai BAZNAS Agam;
115. Kwitansi pembelian nasi dalam kegiatan mendatangi Sekolah yang belum stor Zakat di Agam Timur An. Mendri S tanggal 11/03/2010;
116. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional untuk kegiatan survei Mustahiq An. Mendri S tanggal 19/03/2010;
117. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional untuk kegiatan tanggal 08/04/2010;
118. Kwitansi pembayaran by. BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan infak di Lb. Basung An. Mendri S tanggal 12/04/2010;
119. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan survei dan verifikasi korban Longsor di tanjung Sani Kec. Tanjung Raya tanggal 14/04/2010;
120. Kwitansi pembayaran by BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat ke Palembang An. Mendri S tanggal 15/04/2010;
121. Kwitansi pembayaran/ pembelian BBm Operasioanal dalam kegiatan survei Mustahiq di Padang Tongga Kecamatan Lubuk Basung An. Mendri S tanggal 23/04/2010;
122. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput tabungan Qurban di SKPD An. Mendri S tanggal 30/04/2010;
123. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 05/07/2010;
124. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional + konsumsi dalam kegiatan menyalurkan bantuan di Batu Taba IV Angkek An. Mendri S tanggal 08/07/2010;
125. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat & menemui BMT tentang proposal produktif tanggal 13/07/2010;
126. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput Zakat An. Mendri S. Tanggal 14/07/2010;
127. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Opsional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 19/07/2010;

Hal 65 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Kwitansi pembelian BBM Operasional + Konsumsi dalam kegiatan jemput zakat di kecamatan Palembang An. Mendri S tanggal 20/07/2010;
129. Kwitansi Pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan Jemput zakat di kecamatan Palembang An. Mendri S tanggal 02/08/2010;
130. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 03/08/2010;
131. Kwitansi pembayaran biaya BBM Operasional dalam kegiatan pemasangan spanduk Ramadhan (Mobil BAZ Agam +mobil PLN) tanggal 13/08/2010;
132. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan pemasangan spanduk Ramadhan pada tanggal 15/08/2010;
133. Kwitansi Pembayaran pembelian BBM Operasioanal dalam kegiatan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 16/08/2010;
134. Kwitansi pembayaran biaya BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan ke berbagai toko dan donatur tanggal 18/08/2010;
135. Kwitansi Pembayaran pembelian biaya BBM Operasional dalam Kegiatan mengantarkan proposal Event Ramadhan An. Mendri S tanggal 19/08/2010;
136. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 20/08/2010;
137. Kwitansi pembayaran pembelian biaya BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 21/08/2010;
138. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 23/08/2010;
139. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan mengantarkan/ memasukan proposal ke Tanjung Raya (proposal event Ramadhan) An. Mendri S tanggal 24/08/2010;
140. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput infak yatim di Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya An. Mendri S tanggal 27/08/2010;
141. Kwitansi pembayaran BBM Operasional dalam kegiatan jemput infak yatim di Lubuk Basung dan Bawan An. Mendri S tanggal 30/08/2010;
142. Kwitansi pembayaran BBm opsional dalam kegiatan jemput zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 03/01/2011;
143. Kwitansi pembayaran BBM dalam kegiatan jemput zakat di Kecamatan Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 11/01/2011;

Hal 66 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Kwitansi pembayaran BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan kalender BAZ oleh Mendri S tanggal 12/01/2011;
145. Kwitansi pembayaran BBM operasional dalam kegiatan menemui/sosialisasi zakat pada sekolah SMPN 2 Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 13/01/2011;
146. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan sosialisasi/ penyelesaian masalah zakat di SMAN 1 Matur oleh Mendri S & Hendra tanggal 20/01/2011;
147. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi ke lapangan oleh Mendri S & Hendra tanggal 20/01/2011;
148. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan jemput zakat di Palembayan oleh Mendri S tanggal 26/01/2011;
149. Kwitansi biaya pembelian konsumsi dalam kegiatan jemput zakat di Palembayan oleh Mendri S tanggal 26/01/2011;
150. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan survey mustahiq di 3 Nagari di Kecamatan Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 27/01/2011;
151. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat di Kecamatan Palembayan oleh Mendri S tanggal 01/02/2011;
152. Kwitansi pembayaran biaya akomodasi konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan jemput antar zakat di kecamatan Palembayan oleh Mendri S tanggal 01/02/2011;
153. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional pegawai lapangan dalam kegiatan mengantarkan DP service mobil operasional dan minta tanda tangan kontrak kantor oleh Mendri S tanggal 02/02/2011;
154. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan mengantarkan DP service mobil operasional dan minta tanda tangan kontrakan kantor oleh Mendri S tanggal 02/02/2011;
155. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan mengantarkan DP perbaikan/service mobil operasional BAZ Agam oleh Mendri S tanggal 21/02/2011;
156. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan penyerahan bantuan produktif untuk mustahiq di Tanjung Raya oleh Mendri S tanggal 31/03/2011;
157. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan penyerahan bantuan produktif di Tanjung Raya oleh Mendri S (5 proposal) tanggal 31/03/2011;
158. Pembayaran biaya BBM operasional +konsumsi dalam kegiatan mencek mobil operasional yang diservice di Bukittinggi oleh Mendri S tanggal 06/04/2011;

Hal 67 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan mengantarkan bantuan biaya pendidikan ke SMKN 1 Tanjung Raya oleh Mendri S tanggal 12/04/2011;
160. Kwitansi pembayaran transportasi dan uang makan acara rakorda ke Padang An. Mendri S tanggal 14/12/2011;
161. Kwitansi pembayaran uang saku dalam acara seleksi Mahasiswa Khusus An. Mendri S tanggal 24 Januari 2012;
162. Kwitansi pembayaran transport pegawai dalam kegiatan survey calon penerima beasiswa Khusus (BMK) sebanyak 25 orang di lubuk Basung dan Palembang, @ Rp. 20.000,- oleh Mendri S tanggal 12/04/2012;
163. Kwitansi Pembayaran transport/ BBM dalam kegiatan pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa khusus di Padang tanggal 16/07/2012;
164. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional tanggal 06/09/2012;
165. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan penyaluran beasiswa di aula zetka harmainy Bukittinggi. Tanggal 21/09/2012;
166. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan penyaluran beasiswa di Aula Zetka Harmainy Bukittinggi tanggal 21/09/2012;
167. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dan biaya konsumsi pegawai lapangan dalam pengurusan pembelian hewan (sapi) qurban ke Baso oleh Mendri S tanggal 23/10/2012;
168. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam mengantarkan sapi qurban ke lokasi (palembayan) oleh Mendri S. Dkk tanggal 26/10/2012;
169. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam acara pelatihan guru TPQ/MDA di Aula Gedung PGSD Bukittinggi pada tanggal 04/11/2012;
170. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan pertemuan rutin/bulanan dengan mahasiswa BMK di Aula Zetka Harmainy tanggal 09/12/2012;
171. Kwitansi Pembayaran biaya sewa mobil operasional dalam kegiatan pertemuan rutin/bulanan dengan mahasiswa BMK di Aula Zetka Harmainy oleh Bukittinggi tanggal 09/12/2012;
172. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dan uang makan pegawai dalam kegiatan penyaluran bantuan dan penyebaran kalender di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/12/2012;
173. Kwitansi pembayaran biaya sewa mobil untuk acara penyebaran kalender dan penyaluran bantuan di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/12/2012;
174. Kwitansi pembayaran BBM opsional dalam kegiatan jemout zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 01/01/2013;

**Dikembalikan kepada saksi Depi Susanti, S**

Hal 68 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Atri Afrizal dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
176. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Rafni Nazwir dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
177. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Darli Hermanto dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
178. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Amkirul Mukminin dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 30 Agustus 2017;
179. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Yusrizal dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 30 Agustus 2017;
180. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Darli Wahyudi dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 31 Agustus 2017.

### Dikembalikan kepada Terdakwa Mendri S bin Darmis

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 4/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 35/Pid-Sus. TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 19 Februari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 5/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 35/Pid-Sus.

Hal 69 dari hal 103 Put No 10/TPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 19 Februari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 8 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, untuk itu kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Menurut Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, maka kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti adalah Rp42.307.556,00(empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 5 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat dengan cara memotong langsung dana yang diterima Terdakwa dari UPZ bukanlah merupakan perbuatan pidana karena hal tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan darurat disebabkan terjadinya bencana gempa;
- Menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa dana zakat bukanlah uang Negara karena berasal dari muzakki yakni uang pribadi yang diserahkan dengan ikhlas dan suka sama suka tanpa ada paksaan serta tidak pernah diaudit oleh lembaga lain;
- Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Hal 70 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum / Terdakwa Mendri S bin Darmis telah disampaikan melalui surat nomor W3.UI/23/HK.07/TPK/H/2018., tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, tanggal 19 Februari 2018 Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pdg., Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya yang menyatakan bahwa terhadap Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dakwaan alternative kedua, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum, fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mendri S Bin Darmis adalah saah satu pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Agam sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 yang bertugas melakukan pemungutan zakat awalnya sebesar 1%(satu persen) lalu dirubah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari seluruh SKPD, Camat dan Kepala UPT Pendidikan atau UPZ se-Kabupaten Agam dan menyerahkan dana amil zakat kepada para UPZ.UPT/sekolah-sekolah/kelompok/dinas yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Palembayan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditunjuk pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Agam hanya berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Yandril, S.Sos selaku Ketua BAZNAS Kab.

Hal 71 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor 120/SK/BAZBAS/Ag/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tugas menerima setoran zakat dari UPZ dan tugas menyerahkan dana untuk amil zakat/UPZ mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa prosedur penghimpunan zakat dari UPZ adalah sebagai berikut :
  - ✓ Terdakwa Mendri S bin Darmis membawa buku slip setor yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu Putih, Biru dan Merah dimana setiap awal bulan, Terdakwa Mendri S bin Darmis mendatangi bendahara UPT / sekolah / kelompok / dinas yang disebut Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk mengambil dana zakat yang berasal dari Muzakki (PNS) yang ada di UPT/ sekolah/kelompok /dinas masing-masing dimana setelah menerima dana zakat dari UPZ UPT /sekolah/dinas /kelompok tersebut kemudian Terdakwa Mendri S bin Darmis menuliskan di dalam slip setor tersebut :
    1. Jumlah dana zakat yang disetor;
    2. Bulan dana zakat yang disetorKemudian menandatangani slip setor di kolom petugas BAZ Agam dan kemudian UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas juga menandatangani slip setor di kolom penyetor/ pengelola UPZ.
  - ✓ Terdakwa Mendri S menyerahkan slip setor yang berwarna Putih kepada UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas sebagai bukti tanda terima sementara slip setor warna Biru dan Merah segera dibawa Terdakwa Mendri S bin Darmis ke Kantor BAZNAS Agam untuk diserahkan ke bendahara BAZNAS Agam dengan menandatangani di buku yang bertuliskan nama UPT/sekolah/ kelompok/dinas, bulan penyetoran serta jumlah dana zakat yang disetor;
  - ✓ Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Mendri S bin Darmis sebagai pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Agam juga mempunyai tugas menyerahkan dana amil kepada para UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas baik setiap bulannya maupun persemester ataupun per-tahun dengan cara setelah dana zakat yang dikumpulkan dan diserahkan ke BAZNAS Agam kemudian bendahara BAZNAS Agam merekapitulasi dana zakat dan setelah direkapitulasi maka sesuai dengan ketentuan ajaran Islam maka UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas menerima dana yang disebut dengan dana amil sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari dana zakat yang dikumpulkannya di masing-masing

Hal 72 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT/sekolah/kelompok/dinas tersebut serta melakukan survey penerima zakat dan menyerahkan zakat pada penerima (Mustahik);

- Bahwa benar terdapat selisih jumlah dana zakat yang dihimpun Terdakwa dari UPZ dengan dana yang diserahkannya kepada BAZNAS dan demikian juga dana amil zakat yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada UPZ ternyata tidak diserahkan sesuai dengan yang diterima Terdakwa dari BAZNAS;
- Bahwa benar bendahara BAZNAS Kabupaten Agam setelah menerima perintah dari Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Agam Tahun 2013-2017 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang dana zakat serta dana Amil Zakat yang menjadi tanggungjawab dalam wilayah kerja Terdakwa, hasilnya ternyata dana yang disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara BAZNAS Agam tidak sama dengan jumlah uang yang dihimpun Terdakwa dari para UPZ, demikian juga dengan dana amil zakat yang semestinya diserahkan oleh Terdakwa kepada UPZ sebagai berikut:

- Kelompok IV SD Palembang	Rp. 21.928.000,00
- Kelompok III SD Palembang	Rp. 6.561.000,00
- Kelompok I SD Palembang	Rp. 1.110.000,00
- UPT Palembang	Rp. 1.327.000,00
- SMA Negeri I Palembang	Rp. 5.157.000,00
- SMK Negeri I Palembang	Rp. 3.371.005,00
- SMP Negeri 2 Lubuk Basung	Rp. 15.633.900,00
- SMP Negeri 3 Lubuk Basung	Rp. 23.865.000,00
- SMK Negeri 1 Lubuk Basung	Rp. 5.351.000,00
- Amil Semester I/2012 UPZ SMAN 2 Lb.Basung	Rp. 308.356,00
- Amil Semester I/2012 UPZ SMKN 1 Palembang	Rp. 158.300,00
- Amil Semester I/2012 UPZ SMAN 2 Palembang	<u>Rp. 247.900,00</u>
Jumlah	Rp. 85.018.561,00

- Bahwa terhadap selisih dana Rp85.018.561,00 (delapan puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang kepada BAZNAS Kabupaten Agam sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2013 sehingga masih tersisa dana BAZNAS Kabupaten Agam yang belum dikembalikan Terdakwa Rp75.018.561,00 (tujuh puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternative sebagai berikut:

Hal 73 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alternatif Kesatu:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001; Atau,

## Alternatif kedua :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun secara alternative tersebut, berarti kepada hakim yang memeriksa perkara diberikan kebebasan untuk langsung memilih dan membuktikan dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, fakta perbuatan dan kejadian yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dakwaan Alternatif Kesatulah yang lebih tepat dibuktikan dalam perkara aquo yaitu melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu"
2. Unsur dengan sengaja,
3. Unsur menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga
5. Unsur yang disimpan karena jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa unsur "Pegawai Negeri" atau "Orang selain Pegawai Negeri" dalam unsur ini adalah bersifat alternative, oleh karenanya cukup dibuktikan salah satu dari unsur tersebut;

Hal 74 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merumuskan :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu” adalah orang bukan pegawai negeri, tetapi orang tersebut ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus- menerus atau sementara waktu;

Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya hukum Pidana Korupsi di Indonesia 2011 halaman 145 (Ull Pres Yogyakarta), menjelaskan yang dimaksud dengan orang lain bukan Pegawai Negeri yang menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu adalah “orang yang secara insidentil diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan saja, setelah keperluan tersebut selesai maka selesai pula pekerjaan yang bersifat umum tersebut”. Sedangkan “orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus-menerus” adalah seperti pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas publik, pekerjaan sehari-hari mereka bersifat umum dan dilakukan secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pekerjaan yang bersifat umum adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh orang-orang secara umum terhadap

Hal 75 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan yang juga bersifat umum atau tidak harus memiliki keahlian khusus untuk itu, biasanya dilakukan oleh Pegawai Negeri, namun juga bisa dikerjakan oleh orang yang bukan pegawai negeri dengan menjalankannya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Mendri S Bin Darmis adalah selaku pegawai sekretariat dan pegawai lapangan (relawan) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam sejak Tahun 2009 sampai dengan 2013, menjalankan tugas berdasarkan penunjukan lisan Ketua BAZNAS Kabupaten Agam Yandril, S.Sos kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Nomor 120/SK/BAZBAS/Ag/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku relawan BAZNAS Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan zakat dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan di Kabupaten Agam terutama dalam wilayah kerja Terdakwa meliputi Tanjung Raya, Palembayan dan Lubung Basung, selain itu Terdakwa juga bertugas menyerahkan dana untuk amil zakat atau UPZ, melakukan survey Mustahik (calon penerima zakat) dan menyerahkan zakat kepada mustahik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Asrizal, saksi Elvis Bin Kanim, saksi Anzefri Firdion, S.Pd, saksi Chatamulius, Saksi Drs. Haratius, M.Pd, Saksi Nurbaiti Binti Husin, Saksi Sosmiar, Saksi Elmawati, Saksi Afrida Yenti, Saksi Drs.M.Anshari, Saksi Hendra, Saksi Dodi Mulya Putra, Saksi Yandril S.Sos, Saksi Ir.Isman Imran, M.Si saksi Depi Susanti dan dari keterangan saksi ade charge yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Syawaludin, saksi Darli Wahyudi, saksi Riza Alendri, saksi Atri Afrizal, saksi Amirul Mukminin dan saksi Refni Nazwir dan dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti berupa tanda terima berupa kuitansi/slip setoran atas nama BAZNAS Kabupaten Agam yang diberikan Terdakwa kepada UPZ sebagai bukti setelah Terdakwa menerima setoran dana zakat dari UPZ yang di dalam slip setoran tersebut Terdakwa menuliskan jumlah dana zakat yang diterima, bulan, tahun penerimaan, tandatangan UPZ dan Tandatangan Terdakwa kemudian slip setoran berwarna putih diberikan kepada UPZ sebagai bukti Terdakwa telah menerima dana zakat dari UPZ, kemudian 2 lembar tindasan slip setoran yang berwarna merah dan warna biru adalah sebagai bukti bagi Terdakwa menyerahkan dana zakat yang diterima dari UPZ kepada bendahara Baznas Kabupaten Agam dan Terdakwa juga bertugas untuk menyerahkan dana Amil Zakat dari Baznas Kabupaten Agam untuk diserahkan kepada UPZ, melakukan survey penerima zakat (Mustahik) serta menyerahkan zakat pada penerima (mustahik) ;

Hal 76 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta bahwa walaupun terdakwa bukan sebagai pegawai negeri, namun Terdakwa melakukan tugas yang diberikan oleh BAZNAS Agam untuk mengumpulkan dana zakat dari UPZ, menyerahkan dana amil kepada UPZ, melakukan survey calon penerima zakat dan menyerahkan zakat dari BAZNAS Agam sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, oleh karena itu menurut Majelis Hakim “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus” terbukti ada pada diri Terdakwa Mendri S Bin Darmis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan pengertian atau penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah “*willens en wetens*” artinya menghendaki atau mengetahui. Hal ini dapat dipahami bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain pengertian dengan sengaja mempunyai makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut atau akibat yang timbul dari perbuatan tersebut disadari oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sewaktu Terdakwa menerima setoran dana zakat dari UPZ lalu Terdakwa menuliskan jumlah nominalnya, tanggal, bulan dan tahun penerimaan pada kuitansi atau slip penyetoran yang terdiri dari tiga lembar, masing-masing berwarna putih, merah dan biru yang telah dipersiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Agam selanjutnya bukti kuitansi/slip setoran tersebut ditanda-tangani bersama oleh Terdakwa dan UPZ yang bersangkutan. Selanjutnya lembaran berwarna putih diserahkan oleh Terdakwa kepada UPZ yang bersangkutan, sedangkan uang zakat dan slip setoran warna merah dan biru di bawa oleh Terdakwa guna sebagai laporan/bukti setoran zakat kepada bendahara BAZNAS Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena lemahnya pengawasan dari pengurus BAZNAS dan terjadinya peningkatan jumlah zakat yang dihimpun melalui UPZ, karena bertambahnya persentase zakat PNS yang dipungut oleh UPZ dari 1 % (satu persen) menjadi 2,5 % (dua setengah persen), maka muncul niat Terdakwa

Hal 77 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanfaatkan keadaan tersebut, dengan cara mengurangi setoran zakat kepada bendahara BAZNAS Kabupaten Agam dari jumlah yang diterima dari UPZ, dan selisihnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, untuk bukti pelaporan kepada bendahara BAZNAS, maka Terdakwa sengaja membuat kuitansi/slip setoran baru dengan cara menuliskan jumlah uang zakat setelah dikurangi, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri slip tersebut, baik pada nama Terdakwa selaku petugas BAZNAS Kabupaten Agam maupun pada nama UPZ yang menyetorkan uang zakat, sehingga seolah-olah kuitansi/slip setoran tersebut sama dengan yang ada pada UPZ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan pengurangan dan malah tidak menyerahkan sama sekali dana amil zakat yang diterima Terdakwa dari BAZNAS untuk diserahkan kepada UPZ sesuai dengan persentase yang telah tentukan oleh BAZNAS Kabupaten Agam, sedangkan dana yang dikurangi dan atau tidak diserahkan kepada UPZ dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa slip-slip setoran dana zakat dari UPZ Sekolah/Kelompok/UPT/Dinas yang menjadi lingkup tugas Terdakwa selaku relawan BAZNAS Agam ditemukan jumlah setoran yang berbeda atau terdapat selisih antara slip setor putih yang ada pada para UPZ dengan slip setoran warna merah dan biru yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Depi Susanti selaku bendahara BAZNAS Agam begitupun dana amil zakat dari bendahara BAZNAS kepada UPZ melalui Terdakwa dengan jumlah total Rp85.018.561,00(delapan puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Kabupaten Agam adalah, mengumpulkan zakat dan menyerahkan kepada bendahara BAZNAS, menyalurkan zakat kepada para mustahik, menyerahkan dana Amil Zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan melakukan survey mustahik;

Menimbang, bahwa selaku petugas BAZNAS, maka Terdakwa sangat memahami bahwa dana zakat yang dipungutnya kepada UPZ akhirnya adalah akan diserahkan/dimanfaatkan oleh para mustahik sebagai orang yang berhak memperolehnya, dan jika uang zakat tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada BAZNAS tapi sebagiannya dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa, maka para mustahik tidak memperoleh haknya sehingga telah merugikan hak para mustahik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas tersebut jelas Terdakwa yang telah menjadi petugas Baznas Kabupaten Agam sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, menyadari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya

Hal 78 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan merugikan BAZNAS Kabupaten Agam, Muzakki dan yang paling dirugikan adalah mustahik, karena merekalah yang berhak untuk memanfaatkan zakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan dengan penuh keyakinan unsure “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 unsur menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil, atau membiarkan orang lain menggelapkan, atau membantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan, membantu dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Menurut PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan*, edisi Kedua, cetak pertama, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm 116 sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Cetakan pertama, Ull press Yogyakarta, Juli 2011 hlm 145-146, menyatakan Menggelapkan berarti melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda seperti dia pemiliknya, perbuatan yang bertentangan dengan sifat-sifat hak terhadap barang yang dikuasainya. Selanjutnya menurut Mahrus Ali, makna membiarkan orang lain mengambil mengandung dua perbuatan, yaitu perbuatan membiarkan adalah perbuatan pasif yakni tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Sementara perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif, yaitu suatu tingkah laku positif yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan jari-jari tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya, membawa dan memindahkan ke dalam kekuasaannya. Membiarkan orang lain menggelapkan adalah pegawai negeri atau orang lain bukan pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu tidak berbuat apa-apa (pasif) ketika orang lain melakukan perbuatan tersebut berarti mempermudah atau memperlancar bagi orang bagi orang yang melakukan suatu perbuatan berupa menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan, dan bantuan tersebut sifatnya hanyalah mempermudah terlaksananya perbuatan tadi, tidak menentukan terjadinya delik yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mendri S Bin Darmis adalah relawan Baznas Kabupaten Agam sejak tahun 2009 yang ditunjuk secara lisan kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Agam Nomor 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Kabupaten Agam adalah :

- Mengumpulkan zakat dan menyerahkan kepada bendahara BAZNAS;

Hal 79 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalurkan zakat kepada para Mustahik;
- Menyerahkan dana Amil Zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat);
- Melakukan survey mustahik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa Mendri S Bin Darmis menerima setoran zakat dari bendahara UPT/Sekolah/Kelompok/Dinas atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) maka sebagai bukti penerimaannya Terdakwa telah mempersiapkan kuitansi atau slip setoran dari BAZNAS Kabupaten Agam yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembaran berwarna putih sebagai bukti penerimaan untuk UPZ, lembaran berwarna merah dan lembaran berwarna biru sebagai bukti untuk BAZNAS;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa menerima setoran dana zakat dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) diwilayah kerjanya, Terdakwa menuliskan pada slip setoran yang telah dipersiapkan dengan mencantumkan jumlah nominal dana zakat yang diterima, bulan dan tahun penyetoran kemudian slip setoran tersebut ditandatangani oleh UPZ dan Terdakwa, selanjutnya lembaran berwarna putih diserahkan kepada UPZ sedangkan dana zakat yang telah diterima dan lembaran berwarna merah dan warna biru yang seharusnya diserahkan Terdakwa kepada bendahara BAZNAS Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata tidak semua dana yang diterima dari UPZ atau yang tercantum dalam slip berwarna putih yang disetorkan oleh Terdakwa kepada BAZNAS, akan tetapi terhadap dana zakat tersebut terlebih dahulu dikurangi oleh Terdakwa dan sisanya baru disetorkan ke BAZNAS, sedangkan selisih antara dana yang diterima dari UPZ dan yang diserahkan ke BAZNAS dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan sebagai laporan kepada BAZNAS maka Terdakwa kembali menuliskan jumlah uang setelah dikurangi tersebut pada slip setor warna merah dan warna biru yang baru, kemudian Terdakwa menandatangani sendiri di atas slip setor berwarna merah dan biru sebagai petugas BAZNAS dan sekaligus menandatangani slip setor warna merah dan biru diatas nama UPZ Sekolah/Kelompok/Dinas seolah-olah slip tersebut sesuai dengan yang ada pada UPZ, kemudian oleh Terdakwa slip setor tersebut diserahkan kepada bendahara BAZNAS Agam sebagai bukti penerimaan zakat dari UPZ;

Bahwa demikian juga pada waktu Terdakwa Mendri S Bin Darmis menerima setoran dana zakat dari UPZ Sekolah/Kelompok/UPT/Dinas untuk beberapa bulan kemudian menulis di dalam slip setoran yang ada pada Terdakwa jumlah dana zakat dan beberapa bulan penyetoran tersebut dan setelah masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa sebagai petugas BAZNAS dan UPZ Sekolah/kelompok/UPT/Dinas maka slip setoran yang berwarna putih diserahkan Terdakwa kepada UPZ

Hal 80 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekolah/Kelompok/UPT/Dinas sedangkan slip setoran yang berwarna merah dan warna biru yang seharusnya diserahkan Terdakwa kepada bendahara BAZNAS Agam beserta dana zakat beberapa bulan sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam slip setoran warna putih, namun oleh Terdakwa terhadap dana tersebut dikurangnya terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menuliskan di dalam slip setoran warna merah dan warna biru yang lain dengan jumlah uang hanya sebulan, padahal yang disetorkan oleh UPZ adalah zakat untuk beberapa bulan sehingga berbeda antara yang dilaporkan oleh Terdakwa dengan bukti yang berada ditangan UPZ Sekolah/kelompok/UPT/Dinas dan kemudian Terdakwa menandatangani slip setoran merah dan biru diatas nama petugas BAZ serta menandatangani slip setoran warna merah dan biru diatas nama UPZ Sekolah/Kelompok/UPT/Dinas, selanjutnya slip setoran tersebut diserahkan Terdakwa kepada bendahara BAZNAS Agam seolah-olah bukti setor merah dan biru tersebut sama dana zakatnya dan tandatangannya dengan bukti setor yang berwarna putih yang diserahkan Terdakwa kepada UPZ;

Menimbang, bahwa selain menerima setoran zakat dari UPZ Terdakwa juga bertugas menyerahkan dana amil zakat kepada UPZ Sekolah/Kelompok/UPT/Dinas baik setiap bulan, per semester ataupun pertahun dengan cara setelah dana zakat dikumpulkan dan diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Agam selanjutnya bendahara BAZNAS Kabupaten Agam merekapitulasi dan setelah direkapitulasi selesai, maka BAZNAS akan menyerahkan 2.5 %(dua setengah persen) kepada masing-masing UPZ melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dana amil zakat yang diterima Terdakwa dari bendahara BAZNAS Kabupten Agam yang dilengkapi dengan tanda-terima, untuk diserahkan kepada masing-masing UPZ ternyata tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada yang berhak, akan tetapi dana yang berada dalam kekuasaan Terdakwa selaku Petugas BAZNAS tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sedangkan untuk pelaporan kepada BAZNAS Terdakwa mengganti nama dan menandatangani sendiri kuitansi atas nama penerima amil zakat dari masing-masing UPZ sekolah/kelompok/dinas /UPT tersebut seolah-olah dananya telah diserahkan kepada amil zakat atau UPZ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan setelah dilakukan pemeriksaan slip-slip setoran dana zakat dari UPZ Sekolah/Kelompok/UPT/Dinas yang menjadi lingkup tugas Terdakwa selaku relawan BAZNAS Agam ditemukan jumlah setoran yang berbeda atau terdapat selisih dana antara slip setor putih yang ada pada para UPZ dengan slip setoran warna merah dan biru yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Depi Susanti selaku bendahara BAZNAS Agam begitupun dana amil zakat dari bendahara BAZNAS kepada UPZ melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

Hal 81 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kelompok IV SD Palembang:

- September 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.820.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS hanya Rp.1.820.000, selisih Rp. 3.000.000;
- Oktober 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.895.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS hanya Rp.2.105.000, selisih Rp. 2.790.000;
- November 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.891.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS hanya Rp.2.150.000, selisih Rp. 2.741.000;
- Desember 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.900.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS hanya Rp.1.900.000, selisih Rp. 3.000.000;
- Januari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.500.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS hanya Rp.2.200.000, selisih Rp. 2.300.000;
- Februari 2013 dalam slip setor putih tertulis jumlah diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.850.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS tertulis jumlah Rp.2.150.000, selisih Rp 2.270.000;
- Maret 2013 dalam slip setor putih tertulis jumlah diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.997.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.000.000, selisih Rp. 2.997.000;
- April 2013 dalam slip setor putih tertulis jumlah diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.500.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.100.000, selisih Rp. 2.400.000;

Total selisih Rp.21.928.000,00(dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

## 2. Kelompok III SD Palembang

- Januari 2013 dalam slip setor putih tertulis jumlah diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.464.100, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.650.000, selisih Rp. 1.814.100;
- Februari 2013 dalam slip setor putih tertulis jumlah diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.538.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.150.000, selisih Rp. 2.388.000;
- Maret 2013 dalam slip setor putih tertulis jumlah diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.509.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.150.000, selisih Rp.2.359.000;

Hal 82 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total selisih Rp.6.561.100,00(enam juta lima ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);

## 3. Kelompok I SD Palembang

- Februari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.2.055.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.1.500.000, selisih Rp.555.000;
- Maret 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp. 2.055.000 dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.1.500.000, selisih Rp.555.000;

Total selisih Rp.1.110.000,00(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

## 4. UPT Palembang;

- Januari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.1.766.000 dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.1.051.000, selisih Rp.715.000;
- Februari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.1.674.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.1.503.000, selisih Rp.171.000;
- Maret 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.3.447.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp. 3.006.000 selisih Rp.441.000

## 5. SMA Negeri 1 Palembang

- September - Oktober 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.3.686.000 disetor Rp.0 selisih Rp.3.686.000;
- November - Desember 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.3.341.000 dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.1.471.000, selisih Rp.1.471.000

Total selisih Rp.5.157.000;

## 6. SMK Negeri 1 Palembang

- September-Desember 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.120.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.120.000, selisih Rp. 2.000.000;
- Januari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.455.829 tidak disetor Rp.455.829;
- Februari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.457.588 tidak disetor Rp.457.588

Total selisih Rp.3.371.005;

## 7. SMP Negeri 2 Lubuk Basung

Hal 83 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.1.023.000, tidak disetor Rp.1.023.000;
- Juli 2012 dalam slip setor tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.3.140.000, tidak disetor Rp.3.140.000;
- September 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.3.140.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.1.570.000, selisih Rp. 1.570.000;
- November 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp. 3.140.000 dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.3.1790.000, selisih Rp.1.350.000;
- Desember 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.3.079.000 dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.1.704.000, selisih Rp.1.375.000;
- Januari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.3.088.000, dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.088.100, selisih Rp.999.900;
- Februari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp. 3.088.000 tidak disetor Rp.3.088.000;
- April 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp. 3.088.000, tidak disetor Rp. 3.088.000;

Total selisih Rp.15.633.900;

## 8. SMP Negeri 3 Lubuk Basung

- Juli – Desember 2012, tidak ada slip setoran untuk UPZ, ada setoran ke BAZNAS Rp.5.720.000 tanggal 3 Januari 2013
- Januari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.308.000, tidak disetor Rp.4.308.000;
- Februari 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.319.000 tidak disetor Rp.4.319.000;
- Maret 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp. 4.351.000 dalam slip setoran yang diserahkan Terdakwa ke BAZNAS Rp.2.450.000, selisih Rp.1.901.000;
- April 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp.4.349.000 tidak disetor Rp. 4.349.000;
- Mei 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp 4.349.000, tidak disetor Rp 4.349.000;
- Juni 2013 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp 4.349.000, tidak disetor Rp 4.349.000;

Total selisih Rp.23.865.000;

Hal 84 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. SMK Negeri 1 Lubuk Basung

- April 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp. 2.635.000 tidak disetor ke BAZNAS Rp.2.635.000;
  - Mei 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp. 2.696.000 dalam slip setor yang diserahkan ke BAZNAS tertulis untuk bulan April- Mei 2012 disetor Rp.2.696.000;
  - Agustus 2012 dalam slip setor putih tertulis diterima Terdakwa dari UPZ Rp 2.716.000, tidak disetor Rp 2.716.000;
- Total selisih Rp.5.351.000;

10. Amil Semester I/2012 UPZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung sebesar Rp. 308.356,00(tiga ratus delapan ribu rupiah tiga ratus lima puluh enam rupiah);

11. Amil Semester I/2012 UPZ SMK Negeri 1 Palembang sebesar Rp. 158.300,00(seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

12. Amil Semester I/2012 SMA Negeri I Palembang sebesar Rp. 247.900,00(dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Sehingga total jumlah zakat yang tidak serahkan oleh Terdakwa ke bendahara BAZNAS Kabupaten Agam dan dana amil zakat yang tidak diserahkan ke UPZ adalah Rp85.018.561,00 (delapan puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur menggelapkan telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur uang atau surat berharga;

Menimbang, bahwa Mahrus Ali, Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Cetakan pertama, Ull press Yogyakarta, Juli 2011 hlm 146, berpendapat uang atau surat berharga dalam Pasal 8 adalah merupakan obyek dari perbuatan berupa menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan, membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, yang digelapkan, dibiarkan agar orang lain mengambil atau menggelapkan, atau membantu adalah uang atau surat berharga. Uang atau surat berharga tersebut tentu saja bukan milik pegawai negeri atau orang lain bukan pegawai negeri sebagai subyek delik. Selanjutnya R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua cetak kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm 84, yang menjadi obyek dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya berupa uang atau surat berharga, tidak meliputi benda-benda lain;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Bandung; Alumni AHM-PTM, 1983) hlm.171 sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua cetak kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm 84 menjelaskan bahwa yang dimaksud

Hal 85 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “uang” tentunya adalah uang yang masih berlaku sehingga tidak meliputi uang lama yang sudah tidak berlaku lagi, meskipun mungkin harganya lebih mahal dari nilai nominal uang lama tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud surat berharga sebagaimana S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Bandung; Alumni AHM-PTM, 1983) hlm.171 yang dikutip oleh R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua cetak kedua, Sinar grafiKa, Jakarta, 2009, hlm 84 menyebutkan bahwa SR. Sianturi telah menyebutkan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “surat berharga” dalam Pasal 415 KUHP, beliau menyebutkan “surat bernilai uang” dengan mengemukakan : Yang dimaksud dengan surat bernilai uang adalah surat berharga yang pada hakikatnya sama nilainya dengan yang tertera pada surat itu dan dapat digunakan sebagai alat pembeli atau penukar (benda atau jasa) pada waktu itu. Yang termasuk dalam hal ini misalnya cek, bilyet-giro, wesel pos, obligasi, katering pos, meterai temple, prangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan dan kejadian, ternyata obyek yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang/dana zakat yang berasal dari gaji atau penghasilan pegawai/guru pada UPT/Sekolah/Kelompok/Dinas diwilayah Kerja Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dari para UPZ yang selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Agam guna selanjutnya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebanyak 8 (delapan) kelompok (Fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, garimin fisabilillah dan ibnu sabil);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai petugas Sekretariat BAZNAS dan petugas lapangan (relawan) terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan uraian tugas :

- Mengumpulkan zakat dan menyerahkan kepada bendahara BAZNAS;
- Menyalurkan zakat kepada para Mustahik;
- Menyerahkan dana Amil Zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat);
- Melakukan survey mustahik;

Menimbang, bahwa oleh karena zakat yang dipungut oleh Terdakwa melalui UPZ dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah dalam bentuk zakat uang yang berasal dari penghasilan, maka dengan demikian uang yang dimaksud adalah uang yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure uang telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang disimpan karena jabatan.

Menimbang, bahwa Mahrus Ali, Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Cetakan pertama, Ull press Yogyakarta, Juli 2011 hlm 146-147, Makna yang disimpan karena jabatan disini harus diartikan secara luas, tidak saja dalam arti menguasai secara fisik uang atau surat berharga, tapi juga harus diartikan sebagai

Hal 86 dari hal 103 Put No 10/PTIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau surat berharga yang tidak dikuasai secara fisik. Walaupun tidak dikuasai secara fisik, tetapi pengeluaran atau penggunaan uang atau surat berharga itu harus sepengetahuan atau sepenuhnya berada di tangan pegawai negeri atau orang lain bukan pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa walaupun jabatan Terdakwa bukan sebagai Bendahara pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Agam tapi adalah selaku pegawai sekretariat dan lapangan (relawan) BAZNAS Kabupaten Agam, namun dalam menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa juga berfungsi sebagai penyimpan uang yang diterimanya dari UPZ sebelum diserahkan kepada bendahara BAZNAS atau penyimpan uang yang diserahkan oleh BAZNAS sebelum diserahkan kepada Amil Zakat (UPZ), karena ruang lingkup tugas Terdakwa adalah meliputi :

- mengumpulkan zakat dan menyerahkan kepada bendahara BAZNAS;
- Menyalurkan zakat kepada para Mustahik;
- Menyerahkan dana Amil Zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat);
- Melakukan survey mustahik;

Menimbang, bahwa terdapat tenggang waktu antara penerimaan zakat dari UPZ dengan penyetoran kepada bendahara BAZNAS, dan tenggang waktu antara menerima uang amil zakat dari BAZNAS sebelum diserahkan kepada UPZ, maka selama tenggang waktu itulah Terdakwa berkewajiban karena jabatannya untuk menyimpan uang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang yang berada ditangan Terdakwa adalah tersebut dari jabatan yang ada pada Terdakwa sebagai petugas pengumpul zakat dari UPZ dan petugas penyalur zakat kepada UPZ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure yang disimpan karena jabatan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut ternyata semua unsure yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama yang menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada pokoknya mengatur bahwa:

Hal 87 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang\_barang tersebut;
  - (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak\_banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak\_hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak\_banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Terdakwa telah menyerahkan dana zakat kepada Mustahik dengan inisiatif sendiri, dari fakta persidangan terbukti tanpa sepengetahuan pengurus dan tanpa melaporkan kepada Pengurus BAZNAS Agama dan tidak ada bukti yang sah tentang pemberian tersebut, dengan demikian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti beralasan hukum diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi:

Hal 88 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2013 jumlah dana zakat yang disetorkan oleh Terdakwa kepada BASNAZ tidak sama dengan dana yang diterima Terdakwa dari UPZhal mana terbukti dari bukti setor dana zakat yang diberikan Terdakwa kepada UPZ tidak sama dengan slip setoran yang diserahkan Terdakwa kepada bendahara BAZNAS, baik jumlah yang tertulis maupun tandatangannya sehingga terdapat selisih jumlah yang tertulis pada slip yang diberikan Terdakwa kepada UPZ dengan jumlah yang tertulis dalam slip setoran yang diberikan Terdakwa kepada bendahara BAZNAS dan juga terhadap dana amil zakat yang diterima Terdakwa dari BAZNAS untuk disampaikan kepada UPZ sehingga totalnya berjumlah Rp. 85.018.561,00 (delapan puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), maka uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah sejumlah Rp.85.018.561,00 (delapan puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa kepada bendahara BAZNAS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2013 (vide barang bukti Nomor 55), sehingga Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.75.018.561,00 ( tujuh puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur dakwaan Pasal 8 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, namun terdapat keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa:

- Sesuai dengan tugas pokok BAZNAS adalah menghimpun zakat, dari muzakki dan meyalurkannya kepada mustahik yang berhak sesuai dengan ketentuan agama, sebagai badan penyelenggara dan pengelola zakat maka BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengembangkan manajemen yang amanah, professional dan transparan

Hal 89 dari hal 103 Put No 10/PTIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelola zakat, untuk itu sebagai bahagian dari BAZNAS Kabupaten Agam mestinya Terdakwa mampu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana mengelola (menghimpun dan menyalurkan) zakat sebagaimana mestinya, ternyata Terdakwa melakukan penyimpangan dalam pemungutan dan penyaluran zakat, sehingga Terdakwa telah menciderai nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh petugas BAZNAS;

- Terdakwa selaku petugas BAZNAS Kabupaten Agam telah memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran Zakat, sehingga akan berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional terutama di Kabupaten Agam yang pada akhirnya akan menurunkan keinginan masyarakat berzakat melalui BAZNAS, akibatnya akan menghambat pencapaian kesejahteraan dari para mustahik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah merupakan hal-hal yang baru akan tetapi merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, sehingga dalil memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 8 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 9 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan aspek legal justice, moral justice, dan social justice, kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa ditahan, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan

Hal 90 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan tersebut, maka Terdakwa tetap ditahan, karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah disita secara sah dan dibenarkan saksi-saksi, maka status dari barang bukti dimaksud akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 8, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

## MENGADILI

Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 35/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 19 Februari 2018 yang diajukan banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Mendri S Bin Darmis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 75.018.561,00 (tujuh puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah

Hal 91 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2010;
2. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2011;
3. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2012;
4. Slip setor Zakat UPZ Kelompok IV SD Palembang tahun 2013 **Dikembalikan**

**kepada saksi Edi Asrizal;**

5. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2010;
6. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2011;
7. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2012;
8. Slip setor Zakat UPZ Kelompok III SD Palembang Tahun 2013;

9. Keputusan Pelaksana BAZ Agam Nomor : 099/BAZ/AG/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelompok III Kecamatan Palembang Kabupaten Agam.**Dikembalikan kepada saksi Elvis;**

10. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang Tahun 2010;
11. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang Tahun 2011;
12. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang Tahun 2012;
13. Slip setor Zakat UPZ kelompok I SD Palembang dan Tahun 2013;

**Dikembalikan kepada saksi Anzefri Firdion, SPd**

14. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2009;
15. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2010;
16. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2011;
17. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2012;
18. Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembang Tahun 2013;

**Dikembalikan kepada saksi Chatamulius**

19. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2009;
20. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2010;
21. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2011;

Hal 92 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2012;

23. Slip setor Zakat SMK Negeri 1 Palembang tahun 2013;

**Dikembalikan kepada saksi Drs. Horatius, MPd;**

24. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2009;

25. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2010;

26. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2011;

27. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2012;

28. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2013;

29. Keputusan Pengelolaan BAZ SMP Negeri 2 Lubuk Basung tanggal 16 Oktober 2014 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Pengelolaan BAZ SMP Negeri 2 Lubuk Basung Kabupaten **Dikembalikan kepada saksi Sosmiar;**

30. Slip setor Zakat SMP Negeri 3 Lubuk Basung Tahun 2009;

31. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2010;

32. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2011;

33. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2012;

34. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2013;

35. Keputusan Pelaksana BAZ Agam Nomor : 151/BAZ/AG/IV/2009 tanggal 30 April 2009 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) Sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Basung;

36. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 347/I08.21.09/SMP.3/KP-2013, tanggal 30 April 2013 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;

37. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 346/I08.21.09/SMP.3/KP-2012, tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam;

38. Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 346/I08.21.09/SMP.3/KP-2011, tanggal 30 April 2011 tentang Penetapan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam; **Dikembalikan kepada saksi Elmawati**

39. Slip setor Zakat SMA Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2009;

40. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2010;

41. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2012;
43. Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2013;
44. Keputusan Pelaksana BAZ Agam Nomor : 77/BAZ/AG/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Basung;
45. Surat Keterangan Nomor : 420/555/422/2014 tentang Penunjukan Pengurus BAZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung;

## **Dikembalikan kepada saksi Afrida Yenti**

46. foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Agam Nomor 312 tahun 2008 tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kabupaten Agam Periode 2008 s/d 2012;
47. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Dodi Mulyadi, SHi sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;\
48. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Heru Andika Putra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
49. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Imam Patra Yani sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
50. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Hendra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
51. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Widria Noveri sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;

Hal 94 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZ/AG/XII/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Ade Saputra sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam;
53. Surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 41/SK/BAZ/AG/IV/ 2009 tanggal 09 April tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam An. Dodi Mulya Putra, S.Hi sebagai Tenaga Sekretariat dan Tenaga Lapangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam;
54. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 005 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Pengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam;
55. Satu lembar kertas tulis tangan tentang Tanda Terima uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kekurangan zakat dari UPT Palembang pada tanggal 25 Juli 2013;
56. Rekapitulasi Zakat Sekolah dan UPT yang tidak disetorkan / diserahkan oleh Mendri S ke Kantor BAZNAS Agam pada tanggal 02 Juli 2014 beserta Lampiran;
57. Rekapitulasi Penerimaan Zakat dari SMKN 1 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
58. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMPN 3 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
59. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMPN 2 Lubuk Basung tahun 2009 s/d tahun 2013;
60. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMKN 1 Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
61. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari SMAN 1 Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
62. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari UPT Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
63. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok I Palembang tahun 2009 s/d tahun 2013;
64. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok III Palembang 2009 s/d tahun 2013;
65. Rekapitulasi penerimaan Zakat dari Kelompok IV Palembang 2009 s/d tahun 2013;
66. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Agam Nomor : 120/SK/BAZNAS/AG/ XII/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat dan Lapangan BAZNAS Kabupaten Agam tanggal 28 Desember 2012 An. Mendri S;

Hal 95 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67. Surat Keputusan Ketua Baz Kabupaten Agam Nomor : 197.A/SK/BAZNAS /AG/XI/2013 tentang Standar Operasional Prosedur BAZNAS Agam tanggal 6 November 2016;
68. Surat Berita Acara Serah Terima Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam;
69. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2010;
70. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2011;
71. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2012;
72. Buku Penerimaan Zakat Kantor BAZ Kabupaten Agam Tahun 2013;
73. Notulen hasil rapat Staff Pada hari Rabu tanggal 08 Februari tahun 2012 jam 09.00 s/d 15.00 WIB bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Agam;
74. Legalisir Surat Bupati Agam Nomor B – 460/BAZ/AG/Sosial/PM/X-2008 tentang Penegasan Penyetoran Zakat PNS dari potongan gaji 1% bagi seluruh wajib zakat melalui bendahara di jajaran SKPD sebelum tanggal 10 setiap bulan;
- 75.1 (satu) buku contoh Slip Setoran BAZ Kabupaten Agam;
- 76.1 (satu) lembar rekening Koran BAZ Agam pada Bank Nagari cabang Lubuk Basung Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2013;
- 77.1 (satu) lembar rekening Koran BAZ Agam pada Bank Mandiri Syariah KCP Lubuk Basung Periode 01 Juli 2013;
- 78.1 (satu) bundel SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari KEMENAG Agam RI kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2013;
- 79.1 (satu) bundel SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari BAZNAS RI untuk Program ZCD (Zakat Community Development) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2013;
- 80.1 (satu) bundel Buku SPJ tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dari BAZNAS Sumbang untuk Program ZCD (Zakat Community Development) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2013;
- 81.1 (satu) bundel SPJ Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2010;
- 82.1 (satu) bundel SPJ Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZNAS Kabupaten Agam tahun 2011;
- 83.1 (satu) bundel SPJ BAZ Agam sebesar Rp.53.485.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Pemda Agam kepada BAZ Agam tahun 2010;

Hal 96 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.8 (delapan) rangkap kwitansi bukti serah terima Dana Amil Zakat dari Bendahara BAZ Kabupaten Agam kepada UPZ Sekolah melalui Mendri S;
85. Kwitansi pembayaran Amil bulan Januari s/d Juni 2012 (semester I/2012) Kecamatan Lubuk Basung;
86. Kwitansi pembayaran Amil untuk UPZ Sekolah di Kecamatan Lubuk Basung (semester I/2012);
87. Surat pernyataan tidak menerima dana Amil UPZ Semester I Tahun 2012 an. Nurbaiti (Bendahara SMK 1 Palembang);
88. Surat pernyataan tidak menerima dana Amil UPZ Semester I Tahun 2012 an. Afrida Yenti;
89. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan September 2009;
90. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan Oktober 2009;
91. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan November 2009;
92. Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai Sekretariat BAZ Agam bulan November 2009;
93. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam bulan Maret 2010;
94. Kwitansi pembayaran gaji bulan Juni 2010 Pegawai BAZ Agam pada tanggal 02/7/2010;
95. Kwitansi pembayaran gaji honor bulan Juli 2010 Pegawai BAZ Agam;
96. Kwitansi pembayaran gaji honor bulan Desember 2010;
97. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam untuk bulan Januari 2011;
98. Kwitansi pembayaran gaji honor/Pegawai BAZ Agam untuk bulan Februari 2011;
99. Kwitansi pembayaran gaji honor/Pegawai BAZ Agam untuk bulan Februari pada tanggal 01/03/2011;
100. Kwitansi pembayaran gaji bulan Juli 2011 kepada 7 (tujuh) orang Pegawai BAZ Agam;
101. Kwitansi pembayaran gaji bulan Agustus 2011 kepada 7 orang Pegawai BAZ Agam;
102. Kwitansi gaji Pegawai BAZ Agam bulan September 2011 pada tanggal 26/08/2011;
103. Kwitansi pembayaran gaji Pegawai BAZ Agam bulan November 2011;
104. Kwitansi pembayaran gaji untuk bulan Desember 2011 kepada 8 (delapan) orang Pegawai BAZ Agam;

Hal 97 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Kwitansi pembayaran gaji pegawai BAZ Agam untuk Januari 2012;
106. Kwitansi pembayaran honor gaji pegawai BAZ Agam sebanyak 8 (delapan) orang;
107. Kwitansi pembayaran gaji bulan Maret 2012 pegawai BAZ Agam sebanyak 8 orang;
108. Kwitansi pembayaran gaji bulan April 2012 pegawai BAZ Agam sebanyak 8 orang;
109. Kwitansi pembayaran gaji pegawai BAZ Agam bulan Mei 2012;
110. Kwitansi pembayaran gaji/honor pegawai BAZ Agam untuk bulan Juli 2012;
111. Kwitansi pembayaran honor/gaji pegawai BAZNAS Agam bulan Agustus 2012 sebanyak 12 (dua belas) orang;
112. Kwitansi pembayaran gaji/honor pegawai BAZNAS Agam bulan September 2012;
113. Kwitansi pembayaran honor/gaji pegawai BAZNAS Agam bulan Oktober 2012;
114. Kwitansi pembayaran gaji bulan Desember 2012 untuk pegawai BAZNAS Agam;
115. Kwitansi pembelian nasi dalam kegiatan mendatangi Sekolah yang belum stor Zakat di Agam Timur An. Mendri S tanggal 11/03/2010;
116. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional untuk kegiatan survei Mustahiq An. Mendri S tanggal 19/03/2010;
117. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional untuk kegiatan tanggal 08/04/2010;
118. Kwitansi pembayaran by. BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan infak di Lb. Basung An. Mendri S tanggal 12/04/2010;
119. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan survei dan verifikasi korban Longsor di tanjung Sani Kec. Tanjung Raya tanggal 14/04/2010;
120. Kwitansi pembayaran by BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat ke Palembang An. Mendri S tanggal 15/04/2010;
121. Kwitansi pembayaran/ pembelian BBM Operasional dalam kegiatan survei Mustahiq di Padang Tongga Kecamatan Lubuk Basung An. Mendri S tanggal 23/04/2010;
122. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput tabungan Qurban di SKPD An. Mendri S tanggal 30/04/2010;

Hal 98 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 05/07/2010;
124. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional + konsumsi dalam kegiatan menyalurkan bantuan di Batu Taba IV Angkek An. Mendri S tanggal 08/07/2010;
125. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat & menemui BMT tentang proposal produktif tanggal 13/07/2010;
126. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput Zakat An. Mendri S. Tanggal 14/07/2010;
127. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Opsional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 19/07/2010;
128. Kwitansi pembelian BBM Operasional + Konsumsi dalam kegiatan jemput zakat di kecamatan Palembayan An. Mendri S tanggal 20/07/2010;
129. Kwitansi Pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan Jemput zakat di kecamatan Palembayan An. Mendri S tanggal 02/08/2010;
130. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat An. Mendri S tanggal 03/08/2010;
131. Kwitansi pembayaran biaya BBM Operasional dalam kegiatan pemasangan spanduk Ramadhan (Mobil BAZ Agam +mobil PLN) tanggal 13/08/2010;
132. Kwitansi pembelian BBM Operasional dalam kegiatan pemasangan spanduk Ramadhan pada tanggal 15/08/2010;
133. Kwitansi Pembayaran pembelian BBM Operasioanal dalam kegiatan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 16/08/2010;
134. Kwitansi pembayaran biaya BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan ke berbagai toko dan donatur tanggal 18/08/2010;
135. Kwitansi Pembayaran pembelian biaya BBM Operasional dalam Kegiatan mengantarkan proposal Event Ramadhan An. Mendri S tanggal 19/08/2010;
136. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 20/08/2010;
137. Kwitansi pembayaran pembelian biaya BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 21/08/2010;
138. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan proposal event Ramadhan An. Mendri S tanggal 23/08/2010;

Hal 99 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan mengantarkan/ memasukan proposal ke Tanjung Raya (proposal event Ramadhan) An. Mendri S tanggal 24/08/2010;
140. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional dalam kegiatan jemput infak yatim di Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya An. Mendri S tanggal 27/08/2010;
141. Kwitansi pembayaran BBM Operasional dalam kegiatan jemput infak yatim di Lubuk Basung dan Bawan An. Mendri S tanggal 30/08/2010;
142. Kwitansi pembayaran BBm opsional dalam kegiatan jemput zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 03/01/2011;
143. Kwitansi pembayaran BBM dalam kegiatan jemput zakat di Kecamatan Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 11/01/2011;
144. Kwitansi pembayaran BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat dan mengantarkan kalender BAZ oleh Mendri S tanggal 12/01/2011;
145. Kwitansi pembayaran BBM operasional dalam kegiatan menemui/sosialisasi zakat pada sekolah SMPN 2 Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 13/01/2011;
146. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan sosialisasi/ penyelesaian masalah zakat di SMAN 1 Matur oleh Mendri S & Hendra tanggal 20/01/2011;
147. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi ke lapangan oleh Mendri S & Hendra tanggal 20/01/2011;
148. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan jemput zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/01/2011;
149. Kwitansi biaya pembelian konsumsi dalam kegiatan jemput zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/01/2011;
150. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan survey mustahiq di 3 Nagari di Kecamatan Lubuk Basung oleh Mendri S tanggal 27/01/2011;
151. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan jemput zakat di Kecamatan Palembang oleh Mendri S tanggal 01/02/2011;
152. Kwitansi pembayaran biaya akomodasi konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan jemput antar zakat di kecamatan palembayan oleh Mendri S tanggal 01/02/2011;
153. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional pegawai lapangan dalam kegiatan mengantarkan DP service mobil operasional dan minta tanda tangan kontrak kantor oleh Mendri S tanggal 02/02/2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan mengantarkan DP service mobil operasional dan minta tanda tangan kontrakan kantor oleh Mendri S tanggal 02/02/2011;
155. Kwitansi pembayaran biaya BBM dalam kegiatan mengantarkan DP perbaikan/service mobil operasional BAZ Agam oleh Mendri S tanggal 21/02/2011;
156. Kwitansi pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan penyerahan bantuan produktif untuk mustahiq di Tanjung Raya oleh Mendri S tanggal 31/03/2011;
157. Kwitansi pembayaran biaya konsumsi pegawai lapangan dalam kegiatan penyerahan bantuan produktif di Tanjung Raya oleh Mendri S (5 proposal) tanggal 31/03/2011;
158. Pembayaran biaya BBM operasional +konsumsi dalam kegiatan mencek mobil operasional yang diservice di Bukittinggi oleh Mendri S tanggal 06/04/2011;
159. Pembayaran biaya BBM operasional dalam kegiatan mengantarkan bantuan biaya pendidikan ke SMKN 1 Tanjung Raya oleh Mendri S tanggal 12/04/2011;
160. Kwitansi pembayaran transportasi dan uang makan acara rakorda ke Padang An. Mendri S tanggal 14/12/2011;
161. Kwitansi pembayaran uang saku dalam acara seleksi Mahasiswa Khusus An. Mendri S tanggal 24 Januari 2012;
162. Kwitansi pembayaran transport pegawai dalam kegiatan survey calon penerima beasiswa Khusus (BMK) sebanyak 25 orang di lubuk Basung dan Palembayan, @ Rp. 20.000,- oleh Mendri S tanggal 12/04/2012;
163. Kwitansi Pembayaran transport/ BBM dalam kegiatan pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa khusus di Padang tanggal 16/07/2012;
164. Kwitansi pembayaran pembelian BBM Operasional tanggal 06/09/2012;
165. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan penyaluran beasiswa di aula zetka harmainy Bukittinggi. Tanggal 21/09/2012;
166. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan penyaluran beasiswa di Aula Zetka Hamainy Bukittinggi tanggal 21/09/2012;
167. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dan biaya konsumsi pegawai lapangan dalam pengurusan pembelian hewan (sapi) qurban ke Baso oleh Mendri S tanggal 23/10/2012;

Hal 101 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam mengantarkan sapi qurban ke lokasi (palembayan) oleh Mendri S. Dkk tanggal 26/10/2012;
169. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam acara pelatihan guru TPQ/MDA di Aula Gedung PGSD Bukittinggi pada tanggal 04/11/2012;
170. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dalam kegiatan pertemuan rutin/bulanan dengan mahasiswa BMK di Aula Zetka Harmainy tanggal 09/12/2012;
171. Kwitansi Pembayaran biaya sewa mobil operasional dalam kegiatan pertemuan rutin/bulanan dengan mahasiswa BMK di Aula Zetka Harmainy oleh Bukittinggi tanggal 09/12/2012;
172. Kwitansi pembayaran pembelian BBM operasional dan uang makan pegawai dalam kegiatan penyaluran bantuan dan penyebaran kalender di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/12/2012;
173. Kwitansi pembayaran biaya sewa mobil untuk acara penyebaran kalender dan penyaluran bantuan di Palembang oleh Mendri S tanggal 26/12/2012;
174. Kwitansi pembayaran BBM opsional dalam kegiatan jemout zakat di Palembang oleh Mendri S tanggal 01/01/2013;  
Dikembalikan kepada saksi Depi Susanti, S
175. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Atri Afrizal dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
176. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Rafni Nazwir dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
177. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Darli Hermanto dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 28 Agustus 2017;
178. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Amkirul Mukminin dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 30 Agustus 2017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Yusrizal dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 30 Agustus 2017;
180. Surat Pernyataan penerimaan bantuan An. Darli Wahyudi dari BAZDA Kabupaten Agam sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui relawan BAZDA atas nama Mendri S. Tanggal 31 Agustus 2017.

### Dikembalikan kepada Terdakwa Mendri S bin Darmis

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Osmar Simanjuntak, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Asmuddin, S.H., M.H. dan Firdaus, SH.M.Hum., (Hakim-Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Nilmawati, S.H. M.H selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmuddin, SH, MH.,

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.,

Firdaus, SH. M Hum.,

Panitera Pengganti,

Nilmawati, SH. MH.